PRAKARSA
LINTAS AGAMA UNTUK
HUTAN TROPIS

BUKU PANDUAN

PERLINDUNGAN HUTAN TROPIS BERBASIS RUMAH IBADAH BAGI UMAT ISLAM

INTERFAITH
RAINFOREST
INITIATIVE

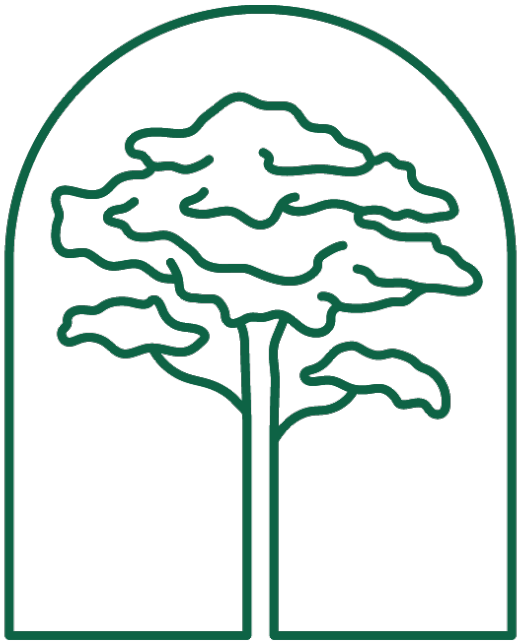

INTERFAITH

RAINFOREST

INITIATIVE

Buku Panduan

PERLINDUNGAN HUTAN TROPIS BERBASIS RUMAH IBADAH BAGI UMAT ISLAM

PRAKARSA
LINTAS AGAMA UNTUK
HUTAN TROPIS

2024

Cetakan Pertama September

Judul Buku

"Buku Panduan Perlindungan Hutan Tropis Berbasis Rumah Ibadah Bagi Umat Islam"

Koordinator :

1. Dr. Hayu Prabowo
2. Ali Yusuf, M.Si
3. Dr. Gatot Supangkat

Penulis :

1. Dr. Suhardin, M.Pd
2. Ir. Sugijanto
3. Dr. Abdul Jamil Wahab, M.S.i
4. Dr. M. Ishom El Saha, M.Ag
5. Dr. Triyono, S.P., M.P.
6. Ikhwanudin, S.H.I., M.S.I.

Editor

Dr. Hayu Prabowo

Cover, Layout dan Tata Letak

1. Tim IRI Indonesia
2. Romadhon Arribath

Cetakan Ke

Pertama (September 2024)

Lembaga Inisiatif

Prakarsa Lintas Agama Untuk Hutan Tropis Indonesia (*Interfaith Rainforest Initiative Indonesia)*

Lembaga Pendukung

1. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia
2. Nahdlatul Ulama
3. Muhammadiyah

Copyright © 2023 The Interfaith Rainforest Initiative Indonesia
- **Prakarsa Lintas Agama Untuk Hutan Tropis-**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

KATA PENGANTAR IRI INDONESIA

Peran umat beragama dalam menjaga dan memperbaiki kondisi hutan tropis telah menjadi sorotan global dalam beberapa dekade terakhir. Dalam realitas kompleks yang dihadapi dunia saat ini, kekuatan spiritual dan kekayaan, baik dalam bentuk nyata maupun tidak, yang dimiliki oleh organisasi berbasis agama memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Rumah ibadah, sebagai pusat kegiatan spiritual dan sosial dalam masyarakat, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam upaya pelestarian lingkungan, termasuk perlindungan hutan tropis.

Fungsi rumah ibadah tidak terbatas hanya pada kegiatan ibadah rutin, tetapi juga meliputi pendidikan dan aspek sosial. Oleh karena itu, penting bagi rumah ibadah untuk tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga mewujudkan perbuatan baik sebagai cerminan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendukung peran rumah ibadah dalam kesadaran dan kepedulian terhadap hutan, diperlukan pembangunan kapasitas dan penguatan kelembagaan rumah ibadah.

Dalam konteks ini, pengembangan panduan dan ceramah keagamaan tentang perlindungan hutan tropis berbasis rumah ibadah menjadi sangat penting. Panduan tersebut mencakup peran rumah ibadah dalam mengatasi isu kerusakan hutan tropis melalui manajemen, kegiatan keagamaan, dan pemeliharaan yang ramah lingkungan. Tujuan dari penyusunan panduan ini adalah untuk mendorong kesadaran dan kepedulian masyarakat, memperkuat peran rumah ibadah, menyediakan panduan praktis, dan memotivasi umat beragama untuk bertindak nyata dalam mendukung upaya perlindungan hutan tropis.

Dalam kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh penulis dan kontributor yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini. Tidak lupa kami juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada The United Nations Environment Programme (UNEP) atas dukungan dan arahannya dalam penyusunan buku ini.

Diharapkan panduan dan ceramah keagamaan ini dapat menjadi sarana efektif dalam membangun kesadaran dan menggerakkan tindakan konkret dari umat beragama

dalam melindungi hutan tropis, menjaga keberlangsungan alam, dan meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh makhluk di bumi ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IRI INDONESIA IV

DAFTAR ISI VII

BAB I 9

PENDAHULUAN 9

1. 1. Hutan Tropis Dunia 9
2. 2. Kondisi Hutan Tropis Indonesia saat ini dan Perlunya Perlindungan Hutan Tropis 21
3. 3. Pendekatan Fikih Sosial dalam Perlindungan Hutan Tropis 29
4. 4. Tujuan, Ruang Lingkup, Sasaran, dan Cara Menggunakan Panduan 37

BAB II 43

KONSEP DAN PENGERTIAN DASAR 43

5. 1. Perlindungan Hutan Tropis dalam Perspektif Islam 43
6. 2. Konsep Perlindungan Alam dalam Islam 51

7. 3. Pentingnya Perlindungan Hutan Tropis 58
8. 4. Pandangan Islam tentang Perlindungan Hutan Tropis 66
9. 5. Strategi Perlindungan Hutan Tropis dalam Perspektif Islam 72

BAB III 79

MASJID DAN PERLINDUNGAN HUTAN TROPIS .. 79

10. 1. Peran Masjid dalam Perlindungan Hutan Tropis 79
11. 2. Pengorganisasian Masjid untuk Perlindungan Hutan Tropis 94
12. 3. Mengintegrasikan Upaya Perlindungan Hutan Tropis ke dalam Agenda Masjid 103
13. 4. Belajar dari Masjid-masjid Pelindung Hutan Tropis 121

BAB IV 135

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 135

DAFTAR PUSTAKA 142

BAB I

PENDAHULUAN

1. Hutan Tropis Dunia

Hutan tropis merupakan salah satu ekosistem terkaya dan paling beragam di dunia. Wilayah ini mencakup sebagian besar daerah di khatulistiwa, yang ditandai dengan iklim hangat dan lembab sepanjang tahun. Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, termasuk salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia.

Hutan tropis dikenal karena keanekaragaman hayati yang luar biasa. Hutan ini menjadi rumah bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, termasuk spesies endemik yang hanya ditemukan di wilayah hutan tropis tertentu. Keanekaragaman hayati ini tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga global, karena hutan tropis menyimpan karbon yang signifikan dan berperan penting dalam mengatur iklim global.

Hutan tropis adalah rumah bagi beragam varietas kehidupan melebihi keanekaan di darat lainnya. Di dalamnya terdapat setidaknya separuh dari spesies tumbuhan dan hewan yang hidup di bumi, meskipun hanya menempati

sebagian kecil dari permukaan bumi. Kisaran iklim, habitat, dan makanan yang ditemukan di hutan tropis memberikan peluang kehidupan untuk terus berlangsung. Begitu menakjubkan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam hutan tropis sehingga 50 hektar hutan tropis dapat mengandung lebih banyak spesies pohon dibanding gabungan seluruh daratan Eropa dan Amerika Utara. Hutan Amazon menyimpan lebih dari sepersepuluh dari 4.000 spesies amfibi yang dikenal di dunia, 2.000 spesies bromeliad (famili nanas) dan 837 spesies tanaman pale Brasil sendiri memiliki tujuh kali lebih banyak spesies ikan dibanding yang ditemukan di seluruh Eropa. Meskipun ukurannya relatif kecil, Kolombia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia berkat hutannya. Kawasan tersebut merupakan rumah bagi 1.826 spesies burung (lebih dari negara mana pun di dunia), 20 hingga 51.000 spesies tanaman, dan 10-20 persen anggrek dunia. Banyak spesies yang ditemukan di hutan tropis bersifat endemik, artinya mereka ada dalam lingkup geografis terbatas dan tidak ditemukan di tempat lain di bumi, membuat mereka sangat rentan terhadap kepunahan ketika habitat terbatas mereka terancam oleh deforestasi. Setiap spesies yang punah merupakan kerugian yang tak ternilai dari sebuah

ciptaan khas melalui perkembangan evolusi selama periode sejarah bumi yang sangat panjang. Ilmu pengetahuan terus menemukan spesies baru di hutan tropis sepanjang waktu. Pada tahun 2014 dan 2015 di Amazon saja, ditemukan 381 spesies baru yang telah dikatalogkan, termasuk 216 tanaman, 93 ikan, 32 amfibi, 19 reptil, 1 burung, dan 20 mamalia. Namun secepat spesies baru ditemukan, mereka juga terancam punah. Sejak satu abad yang lalu, aktivitas manusia, termasuk deforestasi dan perusakan hutan tropis, telah mendorong kepunahan spesies 100 kali lebih cepat daripada laju alami.

a. Peran Hutan Tropis dalam Mengatasi Perubahan Iklim

Hutan tropis memiliki peran penting dalam mengendalikan perubahan iklim. Melalui proses fotosintesis, pohon-pohon hutan menyerap karbon dioksida dari atmosfer, membantu mengurangi kadar gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Oleh karena itu, pelestarian hutan tropis merupakan strategi kunci dalam upaya mengatasi perubahan iklim.

Perubahan iklim dan penggundulan hutan (deforestasi) merupakan isu utama yang menimbulkan

tantangan lingkungan, sosial dan ekonomi. Aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan telah merusak planet ini dan jika kita tetap dengan gaya hidup serta pola produksi dan konsumsi seperti saat ini, diperkirakan ekosistem bumi akan runtuh yang dibarengi dengan punahnya keanekaragaman hayati serta diikuti dengan binasanya kehidupan.

Oleh karenanya, kita tidak bisa lagi menggantungkan dan berharap bahwa sains dan teknologi saja bisa menyelesaikan masalah-masalah lingkungan hidup yang mendesak. Kita memerlukan sistem tata kelola lingkungan baru yang melibatkan seluruh spektrum masyarakat serta penggunaan pendekatan inovatif untuk perlindungan lingkungan hidup berdasarkan perubahan perilaku dan etika tata kelola lingkungan.

Mengingat bahwa krisis iklim berakar pada keterkaitan faktor ekonomi, sosial dan budaya, serta sistem kepercayaan, sikap dan persepsi sosial, maka nilai & etika memegang peran kunci untuk merubah sistem sosio-ekonomi yang tidak berkelanjutan untuk merubah perilaku serta pola konsumsi dan produksi yang mendominasi sebagian besar kerusakan bumi. Untuk membuat aktivitas manusia global lebih berkelanjutan diperlukan kembali nilai-nilai, kepercayaan dan etika hubungan manusia dengan alam.

Nilai dan etika ini sebagian besar akan diinspirasi oleh iman. Terlepas dari keragaman agama dan kepercayaan, hampir semua agama memiliki kesamaan etika yang didasarkan pada keharmonisan dengan alam dan kewajiban melestarikannya untuk kelangsungan kehidupan.

Oleh karena itu, di masa degradasi lingkungan global yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, diperlukan etika lingkungan baru yang didasarkan pada nilai-nilai yang dimiliki bersama secara universal, yang menempatkan nilai lebih besar pada alam yang berhubungan dengan keyakinan spiritual.

Etika lingkungan secara kolektif tidak berarti menyamakan perspektif agama. Melainkan saling menghargai keragaman beragama dalam menciptakan gagasan umum tentang kewajiban moral untuk melindungi lingkungan yang dapat menjembatani serta menggabungkan pengetahuan, dan praktik yang diberikan dari berbagai agama. Tujuannya agar manusia dapat hidup selaras dan harmoni dengan alam dan dengan sesamanya secara berkelanjutan.

Krisis iklim merupakan ancaman serius terbesar bagi kehidupan dan penghidupan umat manusia karena

memperburuk pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, persediaan air, ketahanan bencana alam dan perdamaian dalam skala nasional dan global. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengatasi perubahan iklim, yang melibatkan negara-negara di dunia.

b. Perubahan Iklim dalam pandangan Islam

Bumi memiliki atmosfer yang memberikan perlindungan serta mengatur suhu bumi sedemikian rupa sehingga ekosistem yang seimbang dan teratur bekerja sempurna yang mencukupi untuk kehidupan seluruh makhluk di bumi, Allah SWT. berfirman "*Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran*". (QS. Al-Hijr [15]:19).

Allah SWT. juga menyatakan langit atau atmosfer sebagai atap. Layaknya fungsi atap rumah, langit / atmosfer bumi melindungi makhluk hidup di permukaan bumi dari berbagai bahaya yang datang. *"Dan Kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda (kebesaran Allah) itu (matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain)".* (QS. Al-'Anbya' [21]:32).

Selain atmosfer yang terbukti melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet yang berbahaya, atmosfer juga melindungi kehidupan di permukaan bumi dari bahaya benda-benda ruang angkasa yang hendak masuk ke bumi. Atmosfer mampu membakar habis sebagian besar benda-benda tersebut sehingga tidak sampai menyentuh permukaan bumi.

Namun kegiatan ekonomi manusia modern yang eksploitatif terhadap alam telah menimbulkan polusi yang meningkatkan efek Gas Rumah Kaca (GRK) yang mengakibatkan peningkatan suhu bumi, akibat terperangkapnya panas yang masuk ke bumi. Allah SWT berfirman:

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ

"Demi langit yang mengandung hujan" (QS. At-Thariq [86]:11)

Kata *"ar-raj'i"* yang terdapat di dalam ayat di atas sebenarnya berarti "kembali berputar". Para mufasir pada umumnya mengartikan "ar-raj'i" sebagai hujan dikarenakan mereka mengamati bahwa langit mampu "mengembalikan" air yang menguap dari permukaan bumi untuk selanjutnya diturunkan kembali sebagai air hujan. Oleh karena itu,

terjemahan di atas umum dijumpai hampir di seluruh Al Qur'an terjemahan Bahasa Indonesia. Bila kita kembali menggunakan makna tekstual, maka Surat At Thariq ayat ke-11 di atas bisa berarti *"Demi langit yang mengembalikan".*

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern memungkinkan manusia semakin memahami mekanisme alam semesta. Manusia belakangan mengetahui bahwa tidak hanya air yang dikembalikan oleh langit, namun juga gelombang radio dan sinar inframerah dari permukaan bumi. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, keberadaan GRK alami di lapisan troposfer yang menahan / memerangkap sinar infra merah yang dipancarkan oleh permukaan bumi mampu menjaga temperatur permukaan bumi dalam kisaran yang sesuai untuk perkembangbiakan makhluk hidup. Tanpa GRK alami tersebut, maka permukaan bumi akan sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Sudah menjadi ketetapan Allah SWT bahwasanya langit, dengan GRK alaminya mampu menjaga temperatur permukaan bumi dalam kisaran yang sesuai untuk kehidupan makhluk-Nya.

Permasalahan yang timbul akibat ulah manusia yang melakukan tindakan dengan menganggap bumi sebagai objek untuk di exploitasi bukan subyek untuk dijaga untuk kepentingan bersama secara berkelanjutan. Perilaku ini

menyebabkan meningkatkan emisi GRK yang akan meningkatkan konsentrasi GRK total di atmosfer berada di atas batas normal yang mengakibatkan kenaikan suhu bumi.

Pemanasan global akan meningkatkan penguapan air permukaan bumi sehingga menimbulkan kekeringan ekstrem. Dengan temperatur yang lebih tinggi, maka jumlah uap air yang dikandung dalam udara akan meningkat pula, sehingga bila hujan akan sangat ekstrem yang mengakibatkan kerusakan. Inilah yang disebut perubahan iklim bumi ini akan menyebabkan cuaca bumi menjadi ekstrem (kekeringan yang ekstrem atau hujan yang ekstrem) yang merusak keseimbangan ekosistem sebagai pendukung kehidupan manusia dan seluruh makhluk bumi.

Akibat perilaku manusia yang eksploitatif terhadap bumi telah mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem bumi. Hal ini akan berimbas pada manusia itu sendiri karena meningkatnya gagal panen serta kerentanan ketersediaan air dan pangan dunia yang meningkatkan potensi terjadinya kerusuhan sosial dan kerentanan keamanan nasional dan global. Allah SWT telah memperingatkan "*Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan". (QS. Al-Baqarah [2]:60).*

Fenomena cuaca ekstrem telah kita rasakan saat ini ditunjukkan dari data Bencana Hidrometeorologi Indonesia Tahun 2009-2023 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa:

- BNPB menyebut bencana alam sebagai bencana Hidrometeorologi, karena lebih dari 95% bencana alam didominasi oleh banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan & lahan, dan badai angin. Bencana gempa bumi dan tsunami kurang dari 5%.
- Secara umum tren bencana meningkat selaras dengan peningkatan kemajuan ekonomi. Namun ketika terjadi Covid-19 di mana pertumbuhan ekonomi menyusut dari 5% menjadi minus 2,1%, bencana hidrometeorologi pun menurun sekitar 25%. Ketika ekonomi membaik pasca Covid-19, bencana alam pun merangkak naik.

Terdapat keterkaitan yang erat antara perubahan iklim dengan aktivitas kehidupan umat manusia di bumi, serta dampak emisi gas rumah kaca (GRK). Ini telah menjadi perhatian negara-negara di dunia. Ketergantungan manusia pada bahan bakar fosil (batu bara, minyak & gas bumi) yang mencemari udara dan kegiatan yang merusak lingkungan, telah menimbulkan “kabut” menumpuk dalam atmosfir yang

berdampak pemanasan global yang merubah iklim bumi menjadi ekstrem. Pada surat Ad-dukhan [44]:10-11 Allah SWT telah memperingatkan akan datangnya kabut yang nyata yang akan mengakibatkan paceklik dan kekeringan. Turunnya kabut ini merupakan salah satu dari tanda-tanda datangnya kiamat.

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (١٠) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. (QS. Ad-dukhan [44]:10-11)

Dalam upaya dan untuk penanganan atas perubahan iklim, maka negara-negara bersatu di bawah UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change* - Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), untuk menemukan jalan terbaik dan kompromi-kompromi dalam berbagi peran dan kewajiban. Mitigasi dan adaptasi merupakan 2 (dua) aspek kegiatan yang digunakan sebagai instrumen utama dalam menangani dampak-dampak perubahan iklim.

Karena krisis lingkungan hidup dengan berbagai manifestasinya seperti perubahan iklim dan pemanasan

global sejatinya adalah krisis moral, karena manusia memandang alam sebagai objek bukan subjek dalam kehidupan semesta. Maka, penanggulangan terhadap masalah yang ada haruslah dengan pendekatan moral. Pada titik inilah agama harus tampil berperan. Apalagi manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*) untuk mengemban amanah dan bertanggung-jawab memakmurkan bumi. Amanah ini akan kita pertanggung jawabkan pada hari akhir nanti.

Emisi gas rumah kaca dari kegiatan manusia telah mengganggu keseimbangan atmosfer dalam mengatur iklim yang menyebabkan meningkatnya kejadian banjir yang parah, kekeringan, kebakaran yang cepat menyebar, dan berbagai kejadian lainnya terkait cuaca. Sementara itu, hutan yang memberikan kelimpahan keanekaragaman hayati, sedang menuju kehancuran yang menyebabkan hilangnya kemampuan menghadapi perubahan iklim dan menghilangkan tempat tinggal dan penghidupan masyarakat adat yang selama ribuan tahun mereka miliki.

Kekuatan spiritual dan juga kekayaan berwujud maupun tidak berwujud organisasi berbasis agama dapat menjadi kekuatan untuk penerapan solusi berbasis alam mengingat sumber daya di bawah kendali mereka dan

pengaruh pendidikan yang dimilikinya. Pengaruh sosial, ekonomi & politik, kredibilitas, dan pengaruh dengan pengikutnya merupakan sumber daya yang dapat membentuk perubahan perilaku masyarakat.

Dengan adanya perkembangan global ini, maka peran pemuka dan organisasi keagamaan akan memegang peran kunci dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Ini akan dimulai dari rumah ibadah masing-masing.

2. Kondisi Hutan Tropis Indonesia saat ini dan Perlunya Perlindungan Hutan Tropis

VOA (Voice Of America) memberitakan sebuah studi yang menunjukkan bahwa akibat dari berbagai aktivitas manusia yang terkait dengan kawasan hutan dan lahan sampai saat ini telah mendegradasi atau menghancurkan sekitar dua pertiga hutan hujan tropis dunia. Penebangan dan konversi lahan, terutama untuk pertanian, telah menghilangkan 34 persen hutan hujan tropis di dunia, dan mendegradasi 30 persen kawasan lainnya. Hilangnya hutan juga merupakan kontributor utama dalam pemanasan iklim karena vegetasi hutan tropis yang lebat dapat menjadi cadangan karbon hidup terbesar. Organisasi nirlaba Rainforest Foundation Norway

mengatakan tindakan tersebut membuat hutan menjadi lebih rentan terhadap kebakaran dan kehancuran di masa depan.

Sedangkan dalam laporan *Global Forest Review* dari World Resources Institute (WRI) selama kurun waktu dua puluh tahun (2002 – 2022) Indonesia kehilangan hutan primer tropis seluas 10,2 juta hektar, terluas ke-2 di dunia dari total kerusakan hutan tropis dunia 60,4 juta ha. Artinya Indonesia memberikan kontribusi kerusakan hutan tropis dunia sebesar 17%. WRI mendefinisikan hutan primer tropis sebagai hutan berusia tua yang memiliki cadangan karbon besar dan kaya akan keanekaragaman hayati. Deforestasi adalah perubahan lahan hutan menjadi non-hutan secara permanen, seperti menjadi perkebunan atau permukiman. Kemudian degradasi adalah penurunan fungsi atau kerusakan ekosistem hutan, baik yang disebabkan aktivitas manusia maupun peristiwa alam.

Dalam release-nya, earth.org pada tahun 2022: setiap menit, hutan ditebang seluas 20 kali luas lapangan sepak bola. Pada tahun 2030, planet ini mungkin hanya memiliki 10% hutannya dan jika deforestasi tidak dihentikan, semuanya bisa hilang dalam waktu kurang dari 100 tahun. Tiga negara di Kawasan tropis yang mengalami

tingkat deforestasi tertinggi adalah Brasil, Republik Demokratik Kongo dan Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas daratan sekitar 187,75 juta hektar, pemerintah telah menetapkan seluas 120,5 juta hectare atau 64 persennya menjadi kawasan hutan negara. Sebagian lahan sisanya, yaitu 67,49 juta hektar sebagai areal penggunaan lain (APL). Baik di dalam kawasan hutan maupun APL penutupan lahannya dapat diklasifikasikan sebagai hutan alam (terdiri dari hutan primer dan hutan sekunder), hutan tanaman, perkebunan, pertanian, semak, permukiman, dan lain- lain. Kawasan Hutan Indonesia dikategorikan ke dalam tiga fungsi yang berbeda: (1) Hutan Produksi (HP) seluas 68,8 juta hektare, (2) Hutan Lindung (HL) seluas 29,6 juta hektare, dan (3) Hutan Konservasi (HK) seluas 22,1 juta hectare. Tabel 2.1 menyajikan secara lebih rinci mengenai data penutupan lahan berhutan di dalam dan di luar kawasan hutan.

TABEL 2.1. Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2020

No.	Penutupan Lahan	Kawasan Hutan (juta hektare)							APL	JUMLAH	%
		Hutan Tetap					HPK	JUMLAH			
		HK	HL	HPT	HP	JUMLAH					
I	Hutan	17.49	24.16	21.75	18.59	81.99	6.42	88.41	7.15	95.56	50.90
	A. Hutan Primer	12.56	16.10	9.76	4.57	42.99	2.53	45.52	1.48	47.00	25.03
	B. Hutan Sekunder	4.82	7.79	11.58	10.06	34.25	3.85	38.10	5.02	43.12	22.96
	C. Hutan Tanaman	0.11	0.28	0.41	3.96	4.76	0.04	4.80	0.65	5.45	2.90
II	Non Hutan	4.39	5.40	5.05	10.64	25.48	6.37	31.85	60.34	92.19	49.10
TOTAL		21.87	29.56	26.80	29.23	107.47	12.79	120.26	67.49	187.75	100.00

SUMBER: KLHK, 2021b

Berdasarkan rekalkulasi penutupan lahan yang dilakukan pada tahun 2020 menggunakan hasil penafsiran citra *Landsat Data Continuity Mission* (LDCM)/Landsat 8 OLI liputan tahun 2020 yang dimuat dalam Buku The State of Indonesia's Forest/SOIFO tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dilaporkan bahwa telah terjadi penurunan drastis tutupan tegakan hutan dalam kawasan hutan, di mana kondisi tutupan lahan berupa hutan yang berada di hutan konservasi sebesar 79,9 persen; di hutan lindung sebesar 81,7 persen; dan di hutan produksi terbatas sebesar 81,2 persen. Pada hutan produksi tetap, lahan dengan tutupan hutan sebesar 63,6 persen, sedangkan pada hutan produksi yang dapat dikonversi sebesar 50,2 persen

Deforestasi dan degradasi hutan menjadi salah satu masalah utama di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingkat deforestasi mengalami peningkatan atau

penurunan akibat aktivitas manusia yang mengakibatkan hilangnya atau bertambahnya tutupan hutan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya deforestasi adalah (1) konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan sektor lain, misalnya perkebunan dan transmigrasi; (2) pengelolaan hutan tidak lestari; (3) penebangan liar (illegal logging); (4) perubahan peruntukan kawasan; (5) konversi kawasan hutan secara legal untuk penggunaan lain; (6) aktivitas penambangan; (7) perambahan lahan (illegal land occupation); (8) kebakaran hutan, dan (9) bencana alam. Reforestasi dan rehabilitasi lahan yang tidak efektif dan bahkan gagal juga mengakibatkan semakin meluasnya lahan terdegradasi.

Sejak tahun 1966 hingga akhir 1980an, Indonesia merupakan pengekspor kayu bulat dan produsen kayu lapis terbesar di dunia. Kayu merupakan kontributor terbesar kedua pada pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah minyak dan gas selama periode waktu tersebut menyusul penurunan harga minyak pada tahun 1982. Kebijakan pemerintah yang telah berlangsung lebih dari lima puluh tahun tersebut sampai saat ini memberikan dampak yang sangat memprihatinkan terhadap penurunan luasan, kondisi kualitas tutupan vegetasi maupun fungsi hutan tropis kita.

Perkembangan deforestasi Indonesia dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2021 tersaji pada Gambar 2.1. Laju deforestasi pada periode 2019-2020 menurun sebesar 76 persen menjadi 115 ribu hektare, yang merupakan laju terendah sejak tahun 1990. Laju deforestasi pada tahun 1996-2000 sebesar 3,51 juta hektar. Laju deforestasi menurun menjadi 1,09 juta hektare pada tahun 2014-2015 dan 470 ribu hektare pada tahun 2018-2019. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya tingkat kebakaran hutan dan lahan hingga mencapai 82 persen.

GAMBAR 2.1. Tren Deforestasi Indonesia Tahun 1990-2021

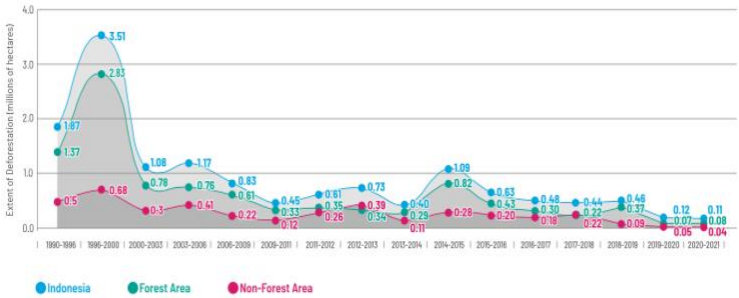

SUMBER: KLHK, 2021a

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menarik perhatian dunia sejak kebakaran besar yang terjadi pada tahun 1982/1983 dan 1997/1998. Kebakaran besar kembali terjadi

di tahun 2007, 2012, dan 2015, menyebabkan pencemaran asap lintas batas kawasan ASEAN dan kembali menjadi perhatian dunia (Syaufina, 2015).

Lahan kritis di luar kawasan hutan telah mengakibatkan tanah longsor, erosi, penurunan tingkat kesuburan lahan pertanian. Terkait dengan bencana kebakaran hutan dan lahan, di Indonesia dari tahun ke tahun belum pernah absen dari isu yang selalu menjadi momok setiap musim kemarau atau kering tiba. Bahkan menjadi momok juga bagi penduduk di negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia. Tahun 2020, BNPB mencatat terdapat 2.925 kejadian bencana alam di Indonesia, mulai dari banjir, puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta gelombang panas. Selain itu, telah pula terjadi krisis air, di mana data kerusakan sungai yang dihimpun oleh KLHK mencatat bahwa, dari 105 sungai yang ada, 101 sungai di antaranya dalam kondisi tercemar sedang hingga berat.

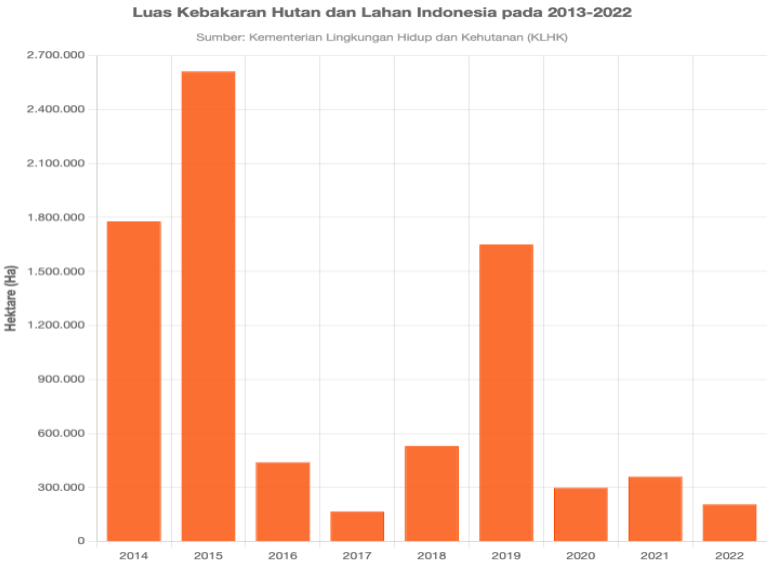

Sekalipun dalam laporan tersebut disampaikan bahwa sekitar 3 juta hektare lahan terdegradasi telah direhabilitasi pada kurun waktu 10 tahun terakhir, namun faktanya kemampuan recovery dari program reboisasi kawasan hutan maupun digabung dengan program penghijauan di areal penggunaan lain (di luar Kawasan hutan) tetap saja tidak mampu mengejar kecepatan deforestasi dan degradasi hutan kita.

Dengan demikian, situasi dan kondisi hutan tropis nasional kita sudah sepatutnya mendapat alarm yang amat keras, untuk selanjutnya mengambil kebijakan dan program-

program kegiatan strategis “darurat hutan tropis” untuk melakukan recovery terhadap eksistensi serta pengembalian fungsi hutan tropis nasional kita dalam perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek serta aksi secara lintas generasi yang melibatkan multi pihak termasuk kekuatan sosial maupun sosial keagamaan yang ada dengan pendekatan multi dimensi.

3. Pendekatan Fikih Sosial dalam Perlindungan Hutan Tropis

Apabila kita menelusuri permasalahan kerusakan lingkungan atau perlindungan hutan dalam kitab-kitab fiqh dan tafsir yang ditulis para ulama Islam di masa lalu, kita tidak banyak menemukan tulisan para ulama yang membahas permasalahan kerusakan lingkungan atau perlindungan hutan tersebut. Kitab-kitab fiqh pada umumnya membahas empat permasalahan besar yaitu soal *ibadat, mu’amalat, munakahat*, dan *jinayat* (Ali Yafie, 2006), tidak ada bab di dalam kitab-kitab fiqh yang secara khusus menjelaskan tentang persoalan lingkungan hidup atau perlindungan hutan (*fiqh bi’ah*). Hal demikian terjadi, karena pada saat itu, masyarakat belum banyak menghadapi persoalan lingkungan, sehingga tidak menjadi fokus kajian para ulama

di masa lalu. Persoalan kerusakan lingkungan mulai muncul pertama kali pada abad 19, saat manusia menemukan pestisida sebagai bahan kimia yang digunakan untuk melindungi tanaman dari serangan hama.[1] Pemanfaatan pestisida tersebut ternyata berdampak pada berbagai kerusakan lingkungan hidup (Sonny Keraf, 2010).

Saat ini, kerusakan lingkungan terjadi di seluruh penjuru dunia. Penggundulan hutan, lahan kritis, tumpahan minyak di laut, lahan pertanian dan sungai yang tercemar limbah zat-zat kimia, eksploitasi sumber daya alam, dan punahnya spesies tertentu adalah beberapa contoh dari persoalan lingkungan hidup. Persoalan lingkungan merupakan salah satu persoalan dunia yang mengemuka di abad modern, termasuk di Indonesia, sehingga isu lingkungan ini menjadi penting untuk dikaji secara fiqh (hukum Islam). Fiqh lingkungan diupayakan menjadi langkah nyata untuk

[1] Pestisida modern mulai berkembang di tahun 1867 berbahan dasar Arsen. Kemudian muncul di pasaran pestisida sintetik dengan berbagai merek dan dengan berbagai bahan dasar. Jenis-jenisnya pun semakin khusus, yaitu insektisida (pembasmi serangga), fungisida (pembasmi jamur), dan herbisida (pembasmi gulma). Pada tahapan berikutnya muncul Dikloro Difenil Trikloroetana (DDT) yaitu pestisida yang paling terkenal dari semua pestisida yang pernah ada. Hal ini karena DDT diketahui kemudian sebagai pestisida yang berbahaya. Tak hanya bagi hewan yang dibasminya, tapi juga hewan lainnya yang bukan merupakan target pembasmian.

menghimbau umat Islam dalam melestarikan lingkungan. Ironisnya berbagai krisis lingkungan tersebut banyak terjadi di negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim. Krisis lingkungan yang terjadi di beberapa negara Islam menunjukkan bahwa seolah-olah Islam tidak memiliki konsep yang mendasar tentang pemanfaatan lingkungan yang mampu menjamin pelestarian lingkungan.

Sebagaimana diketahui, Al-Quran dan Hadits menjadi rujukan bagi umat Islam dalam menetapkan hukum suatu permasalahan. Al-Quran dan Hadits turun merespon berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia saat itu. Namun seiring dengan perkembangan peradaban, muncul permasalahan-permasalahan baru, yang dulu belum pernah ada, yang tidak terdapat petunjuknya secara langsung dalam *nash*, tapi perlu dicarikan hukumnya. Hasil pengistinbatan hukum dari Al-Quran dan Hadits menghasilkan produk yang disebut Fiqh. Proses menghasilkan fiqh disebut dengan ijtihad, yaitu mencurahkan daya upaya untuk menemukan hukum Islam. Ijtihad dapat dilakukan oleh individu atau kolektif. Secara semantis, Fiqh artinya mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Sedangkan secara terminologi, Fiqh umumnya dipahami sebagai mengetahui segala hukum agama yang bersifat praktis yang digali dari

sumber-sumbernya secara terinci. Fiqh telah ditetapkan oleh ulama mujtahid dan ditulis dalam buku-buku fiqh.

Dalam menetapkan hukum fiqh, para ulama tetap berpedoman pada sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadits. Dua sumber tersebut disebut sebagai dalil-dalil pokok hukum Islam. Selain itu, ada dalil pendukung yang disepakati ulama-ulama yaitu *ijma'* (kesepakatan), dan *qiyas* (analogi). Sebenarnya masih ada dalil pendukung lainnya, akan tetapi sebagian ulama tidak sepakat untuk dimasukkan sebagai dalil pendukung dan menyebutnya sebagai metode ijtihad, yaitu *istihsan, maslahah mursalah, istishab, 'urf, syar'u man qablina, mazhab shahabi dan saddu zari'ah.*

Dengan demikian, proses penetapan hukum Islam tidak hanya berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits, sebab adakalanya suatu permasalahan tidak ditemukan petunjuknya secara langsung pada kedua sumber tersebut. Hal demikian bukan hal baru, namun juga pernah terjadi di masa para sahabat. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi, ketika terjadi permasalahan hukum, mereka segera menyelesaikannya dengan dasar pedoman Al-Quran dan Hadits. Jika pada keduanya tidak ditemukan jawaban tekstual, maka sahabat tanpa ragu berijtihad. ijtihad dalam ilmu fiqh dibolehkan meliputi masalah-masalah yang secara

eksplisit tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadits, dan masalah-masalah yang terdapat dalam kedua sumber tersebut, tetapi masuk kategori *zhanni al-dilalah* (M. Sulthon, 2019)

Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang mengandung sebuah etika religius, yang mengikat manusia untuk terus menjaga kelestarian lingkungannya, sebagai upaya untuk menjaga sumber daya alam untuk menopang hidup manusia, akan tetapi pengungkapan lingkungan hidup dalam Al-Quran tersebut hanya sebagai aspek moral dan etika, belum ke dalam aspek hukum. Dengan kata lain, hukum lingkungan hidup dalam Al-Quran masih belum mengandung unsur ancaman dan ketegasan, hingga belum berhasil menjawab apa solusi Islam terhadap krisis lingkungan. Atas dasar itu dalam perkembangan fiqh kontemporer, muncul fiqh lingkungan (*fiqh bi'ah*). Hal itu sangat penting, sebagai instrumen pendukung atas regulasi terkait lingkungan yang ada selama ini. Dalam teori hukum, norma agama diyakini lebih mendekati norma hukum ketimbang norma moral, sebab norma agama juga mengandung unsur ancaman, ketegasan, dan terlebih lagi unsur kepercayaan. Mungkin saja norma agama lebih efektif dari pada norma hukum karena keberlakuannya

mensyaratkan kepercayaan terhadap eksistensi dan kekuasaan otoritas di atas manusia (Jimly Asshiddiqie, 2012).

Para ulama kontemporer berhasil melakukan *istinbat* (upaya mencari hukum dan *illat* dari dalil-dalil Al-Quran dan Hadis yang telah ada) atas pelestarian lingkungan. Secara epistemologis, fikih lingkungan dibangun atas dasar konsep *maslahah*, dimana *hifdz al-'alam* (memelihara lingkungan) dijadikan sebagai mediator utama bagi terlaksananya *al-kulliyyàt al-khamsah* yang berkaitan dengan fiqh lingkungan. Atas dasar itu, fiqih lingkungan hidup memiliki legitimasi sebagai kajian fiqh dengan dasar *maslahah*. Selanjutnya, ada pula metode ushul fiqh *saddu zari"ah* yang artinya menutup jalan terjadinya kerusakan. *Saddu adz-Dzari'ah* memiliki banyak kategori, tetapi cukup dengan menyoroti terkait *dzari'ah* yang semula mubah namun karena ternyata menimbulkan kerusakan, hingga perlu (wajib) dicegah. Selain itu, tidak lupa, bahwa dalam fiqih terdapat kaidah "kemudharatan harus dihilangkan." Kerusakan lingkungan adalah kemudharatan hingga harus (wajib) dicegah (Syarifudin Amir, 2008). Berdasarkan paparan tersebut, sudah jelas bahwa fiqh lingkungan (*fiqh al-Bi`ah*) sudah memiliki dasar ushul fiqih yang mumpuni untuk menjadi kajian baru dalam fiqih kontemporer terkait persoalan

pemeliharaan lingkungan, termasuk perlindungan hutan tropis.

Selain pendekatan di atas, metodologi *istinbat* dalam hukum pengelolaan lingkungan hidup atau perlindungan hutan tropis, dapat menggunakan pendekatan fiqih sosial yang digagas Kyai Sahal Mahfudh. Fiqh sosial didasarkan pada lima karakteristik yaitu: pertama, kontekstualisasi teks fiqh; kedua, beralih dari mazhab qauli ke mazhab manhaji; ketiga, verifikasi Usul dan Furu. Keempat, fiqh sebagai etika sosial, bukanlah hukum positif negara; dan kelima, penerapan pemikiran filosofis dalam konteks sosial budaya (Sahal Mahfud, 1994).

Sahal Mahfudh, Ali Yafie, Hasbi Assidiqie, Hazairin, Munawir Sadzali, Masdhar F. Mas'udi, dan ulama lainnya, termasuk ulama yang banyak menyarankan perlunya interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual. Kontekstualisasi merupakan upaya untuk mendefinisikan kembali teks fiqh agar sejalan dengan ruang dan waktu (konteks) yang ada saat ini. Ruang dan waktu saat ini tidak sama dengan ruang dan waktu di masa lalu, sehingga memerlukan pemahaman baru mengenai ruang dan waktu saat ini, termasuk tantangan dan dinamika zaman setelahnya. Pemahaman kontekstual berbeda dengan pemahaman

tekstual yang hanya melihat teks dan berorientasi pada masa lalu. Memahami agama secara kontekstual memerlukan kemampuan membaca perkembangan sosial. Seseorang dituntut untuk mengikuti perubahan dan perkembangan zaman secara terus menerus agar mampu menangkap substansinya sehingga ilmu agama yang dikuasainya mampu menyikapi realitas aktual secara kontekstual.

Sebagai konsekuensi kontekstualisasi atau perlunya interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual, maka dalam proses istinbat, perlu beralih dari *mazhab qauli* ke *mazhab manhaji* yaitu membebaskan pikiran (*tahrir al fikr*) dari belenggu dan ikatan taklid (tekstualis), ke memahami agama dengan cara (metode) para ulama (*mujtahid*) menetapkan suatu hukum, verifikasi Usul dan Furu, fiqh sebagai etika sosial, serta penerapan pemikiran filosofis dalam konteks sosial budaya. Para ulama yang telah disebutkan di atas mendukung adanya perubahan atau pengembangan dari fiqh yang ada untuk disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia. Lebih jauh, para ulama tersebut juga menyarankan perlunya para generasi penerus untuk mengambil wawasan yang memungkinkan mereka mampu menangkap makna kontekstual dan rumusan-rumusan yang sudah baku di dalam ilmu fiqh. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk

mensosialisasikan sejak dini pemahaman fiqh yang kontekstual (M. Sulthon, 2019).

4. Tujuan, Ruang Lingkup, Sasaran, dan Cara Menggunakan Panduan

a. Tujuan

Penyusunan buku panduan perlindungan hutan tropis melalui rumah ibadah ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1) **Mendorong Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat.** Modul ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hutan tropis. Melalui pesan-pesan keagamaan yang disampaikan di rumah ibadah, diharapkan para jamaah dapat memahami dampak pentingnya hutan tropis bagi kehidupan manusia dan planet ini. Dengan demikian, diharapkan mereka akan lebih peduli dan terlibat dalam upaya perlindungan hutan tropis.

2) **Memperkuat Peran Rumah Ibadah.** Panduan ini dapat memperkuat peran rumah ibadah dalam

menangani masalah kerusakan hutan tropis. Rumah ibadah dianggap sebagai pusat kegiatan spiritual dan sosial di komunitas dan masyarakat, sehingga memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam upaya pelestarian lingkungan, termasuk perlindungan hutan tropis. Dengan memberikan pedoman dan bimbingan yang tepat, diharapkan rumah ibadah dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan perlindungan lingkungan untuk mendorong jamaahnya berkontribusi dalam upaya perlindungan hutan tropis.

3) **Menyediakan Panduan Praktis.** Panduan ini akan menyediakan pedoman praktis bagi rumah ibadah dalam melaksanakan dan meningjkatkan perannya dalam perlindungan hutan tropis. Ini dapat mencakup langkah-langkah kongkrit yang dapat diambil oleh rumah ibadah, seperti mengadakan program penyuluhan lingkungan, melaksanakan kegiatan penanaman pohon, atau berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi dampak negatif dari terdegradasinya hutan tropis.

4) **Memotivasi Umat Beragama untuk Bertindak Nyata.** Salah satu tujuan penting dari panduan ini

adalah untuk memotivasi umat untuk mengambil tindakan nyata dalam mendukung upaya perlindungan hutan tropis. Hal ini dapat mencakup partisipasi dalam kampanye lingkungan, partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi hutan tropis, penggalangan dana, atau bahkan mengubah gaya hidup mereka untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dengan memotivasi umat beragama untuk bertindak, diharapkan akan terjadi perubahan positif dalam upaya perlindungan hutan tropis secara keseluruhan.

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Buku Panduan Perlindungan Hutan Tropis Berbasis Rumah Ibadah ini, terdiri dari dua bagian yaitu panduan yang bersifat teologis-etis dan bersifat praktis. Panduan etis di sini adalah landasan normatif-filosofis yang bersifat prinsip atau norma yang mendasari pentingnya perlindungan hutan tropis. Panduan etis merupakan ‘ruh’ yang bersumber dari norma-norma yang terkandung dalam ajaran Islam. Adapun panduan yang bersifat teknis mencakup peran rumah ibadah dalam mengatasi isu kerusakan hutan tropis melalui tiga aspek utama: (1) tata kelola atau manajemen,

(2) kegiatan keagamaan yang terdiri dari ibadah, pendidikan dan kemasyarakatan, dan (3) desain dan pemeliharaan rumah ibadah yang ramah lingkungan.

c. Sasaran

Buku Panduan ini akan menyasar pada:

1) Pejabat dan pegawai Pemerintah Pusat dan Daerah yang terkait dengan isu keagamaan dan lingkungan hidup;
2) BUMN dan korporasi yang berkepentingan dengan persoalan lingkungan;
3) Pengurus dan anggota Ormas Keagamaan;
4) Pengurus dan anggota asosiasi masjid, seperti DMI, BKM, IMAMI, dan lainnya;
5) Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) se-Indonesia;
6) Pengurus organisasi masyarakat adat yang terkait dengan hutan tropis;
7) Organisasi lingkungan hidup seperti Walhi, Greenpeace Indonesia, dan lainnya

8) Masyarakat, utamanya yang ada di wilayah di lingkungan hutan tropis.

1. Cara Menggunakan Panduan

Buku Panduan Perlindungan Hutan Tropis Berbasis Rumah Ibadah ini dirancang untuk membantu *stakeholder* terkait, terutama para pengurus masjid dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam menyukseskan gerakan perlindungan hutan tropis. Informasi dalam buku ini disajikan dengan gaya penulisan yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga lebih mudah diingat dan dapat diimplementasikan.

Sebelum mengajarkan buku Panduan Perlindungan Hutan Tropis Berbasis Rumah Ibadah ini, pengurus masjid sebagai fasilitator dalam pembinaan gerakan perlindungan hutan tropis kepada masyarakat diharapkan membaca terlebih dahulu isi buku ini, terutama bagian pendahuluan, yang memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, sasaran, dan cara penggunaan buku, yang merupakan bagian penting dari panduan buku.

Panduan ini menempatkan target peserta pembinaan sebagai orang dewasa (andragogi), sehingga fasilitator perlu menempatkan diri secara sejajar dengan peserta yang akan dilakukan pembinaan. Melalui pendekatan ini, akan terjadi diskusi yang saling memberikan pengayaan pengetahuan. Melalui teknik ini, diharapkan peserta selain dapat memahami informasi yang diberikan, juga akan mampu mengemukakan gagasan dan pemikirannya tentang upaya dan gerakan perlindungan hutan tropis sehingga menjadikan upaya pembinaan menjadi lebih berkualitas.

BAB II
KONSEP DAN PENGERTIAN DASAR

1. Perlindungan Hutan Tropis dalam Perspektif Islam

a. Urgensi Hutan dalam Islam

Islam, sebagai agama yang menghargai kehidupan dan alam, memiliki pandangan yang kuat terhadap perlindungan hutan. Dalam konteks ini, perlindungan hutan tropis tidak hanya dilihat sebagai kewajiban moral dan etika, tetapi juga sebagai bagian dari kepatuhan terhadap ajaran Islam. Islam memiliki pedoman khusus dalam perlindungan hutan, yang dapat ditemukan dalam dokumen IRI 2020 Islam - Pedoman Perlindungan Hutan Final. Dokumen ini menyoroti pentingnya hutan tropis dalam konteks kehidupan manusia dan lingkungan, serta menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap alam (Prabowo, 2022).

Islam memiliki pandangan yang kuat terhadap perlindungan hutan, yang mencakup pemahaman tentang hutan tropis sebagai sumber daya alam yang harus dipelihara.

Dokumen IRI 2020 Islam - Pedoman Perlindungan Hutan Final menjadi referensi penting, yang menyoroti pentingnya hutan tropis dalam konteks kehidupan manusia dan lingkungan, serta menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap alam (Prabowo, 2022). Perlindungan hutan dalam perspektif Islam merupakan suatu isu yang penting, terutama dalam menjamin kesejahteraan dan kelestarian ekosistem. Perlindungan hutan dalam hukum Islam dan hukum positif meliputi beberapa aspek, seperti pengertian perlindungan hutan, aturan tentang perlindungan hutan, sanksi pidana dalam bidang kehutanan, dan manfaat perlindungan hutan (Sakho, 2006).

Dalam hukum Islam, perlindungan hutan berupa adanya Ayat-Ayat Al-Qur'an, Hadits, dan gagasan hukum Islam tentang perlindungan hutan. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati, yang mana antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam hukum positif, perlindungan hutan dilakukan melalui adanya peraturan perundang-undangan, pembentukan Polisi Hutan (POLHUT), perbuatan yang dilarang, dan penjatuhan sanksi Pidana terhadap pelaku perusakan hutan 1

.Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti mengemukakan bahwa pemanfaatan kayu hutan yang diatur dalam hukum positif sejalan dengan hukum Islam, tetapi para pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ada (Maarif, 1985). Dalam Al-Quran, surat Al-Baqaroh ayat 205, Allah SWT telah berfirman yang berbunyi: "Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, .Perlindungan hutan dan konservasi alam merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang di sebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya daya alam, hama, serta penyakit, dan menjamin pelaksanaan perlindungan hutan sebaik-baiknya.

Pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam (Pamuladi, 1999). Perlindungan hutan tropis dalam perspektif Islam diperlukan karena hutan tropis merupakan suatu kesatuan ekosistem yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian alam. Hutan tropis menjadi habitat bagi lebih dari 50% dari spesies tumbuhan

dan hewan yang ada di Bumi, serta mempunyai beragam manfaat bagi kesejahteraan dan kelestarian ekosistem (Prakarsa Lintas Agama untuk Hujan Tropis, 2023).

Perlindungan hutan tropis dalam perspektif Islam diperlukan karena:

1. Manfaat Hutan: Hutan tropis menjadi sumber bahan pangan, hewan, dan obat-obatan yang sangat penting.
2. Penyakit Zoonotik: Penyakit yang menular dari hewan ke manusia (penyakit zoonotik) diperkirakan menjadi penyebab 60% dari semua penyakit menular.
3. Penyakit dan Penyebabnya: Penyakit yang menular dari hewan ke manusia (penyakit zoonotik) diperkirakan menjadi penyebab 60% dari semua penyakit menular.
4. Hutan sebagai Sumber Biodiversitas: Hutan tropis merupakan sumber biodiversitas yang sangat besar, yang memiliki berbagai jenis spesies tumbuhan dan hewan
5. Penyakit Zoonotik: Penyakit yang menular dari hewan ke manusia (penyakit zoonotik) diperkirakan menjadi penyebab 60% dari semua penyakit menular
6. Tinjauan Hukum Islam: Perlindungan hutan tropis dalam perspektif Islam akan menjamin atau memastikan bahwa

pemanfaatan hutan tropis dalam hukum positif sejalan dengan hukum Islam (Efendi, 2005).

7. Peranan Masyarakat: Perlindungan hutan tropis dalam perspektif Islam akan memastikan bahwa masyarakat, para pengelola hutan, dan pemerintah dapat melakukan perlindungan hutan tropis dengan baik (Prakarsa Lintas Agama untuk Hujan Tropis, 2023).

Perlindungan hutan tropis dalam perspektif Islam akan memastikan bahwa hutan tropis tetap dapat menjaga kesejahteraan dan kelestarian ekosistem. Dengan panduan perlindungan hutan tropis dalam perspektif Islam, masyarakat, para pengelola hutan, dan pemerintah dapat melakukan perlindungan hutan tropis dengan baik, yang menjamin kesejahteraan dan kelestarian ekosistem dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan (Kemenag R.I., 2023).

Dalam pandangan Islam, hutan memainkan peran penting dalam pelestarian lingkungan dan dianggap sebagai sumber daya berharga dengan kepentingan duniawi dan spiritual. Nabi Muhammad (صلى الله عليه وسلم) menekankan pentingnya menanam pohon dan melarang penebangan pohon yang tidak perlu di Madinah, menunjukkan larangan

deforestasi (Jadoon et al., 2022). Perspektif Islam tentang kelestarian lingkungan juga menekankan perlunya melindungi sumber daya alam, termasuk hutan, dan menggunakannya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (Bsoul et al., 2022).

Etika Islam tentang perlindungan, restorasi, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan didasarkan pada keyakinan bahwa manusia adalah penjaga dan penjaga bumi, dan bahwa hutan adalah tanda ciptaan Tuhan (Interfaith Rainforest Intiative, 2019). Konservasi hutan dipandang sebagai kewajiban moral dan cara untuk melindungi keanekaragaman hayati yang mereka dukung (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020).

Islam mengajarkan bahwa menanam pohon adalah tindakan amal (sadaqa) dan bahwa penanam menerima berkah dari semua orang yang mendapat manfaat dari pohon (Nasir, 2014). Perspektif ini mendorong individu untuk mengambil peran aktif dalam menanam dan memelihara pohon, tidak hanya untuk manfaat praktis mereka tetapi juga untuk signifikansi spiritual mereka.

Singkatnya, urgensi hutan dalam pandangan Islam berakar pada keyakinan bahwa hutan adalah sumber daya

berharga dengan kepentingan duniawi dan spiritual. Etika Islam menekankan perlunya melindungi dan melestarikan hutan, serta menggunakannya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Tulisan tentang perlindungan hutan tropis dalam perspektif Islam mencakup ruang lingkup yang luas dan komprehensif. Berikut adalah beberapa aspek yang dijelaskan dalam tulisan:

1. Pemanfaatan Hutan dalam Hukum Islam: Tulisan menjelaskan tentang pemanfaatan hutan dalam hukum Islam, yang menyebutkan bahwa hutan merupakan sumber daya alam yang diperbolehkan untuk digunakan oleh manusia sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah
2. Perlindungan Hutan: Tulisan menjelaskan tentang perlindungan hutan, yang meliputi perlindungan hutan dari kerusakan dan fragmentasi, serta perlindungan hutan dari pemanfaatan yang tidak memperhatikan syarat-syarat hukum Islam
3. Kerusakan Hutan: Tulisan menjelaskan tentang kerusakan hutan, yang menyebutkan bahwa kerusakan hutan merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

4. Hukum Positif: Tulisan menjelaskan tentang hukum positif yang berhubungan dengan perlindungan hutan, yang meliputi peraturan perundang-undangan, pembentukan Polisi Hutan (POLHUT), dan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan hutan.
5. Perspektif Islam: Tulisan menjelaskan tentang perspektif Islam yang berhubungan dengan perlindungan hutan, yang meliputi Ayat-Ayat Al-Qur'an, Hadits, dan gagasan hukum Islam tentang perlindungan hutan
6. Manfaat Hutan: Tulisan menjelaskan tentang manfaat hutan, yang meliputi penjagaan alam, pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, dan pengelolaan hutan yang berwujud rehabilitasi dan reklamasi hutan
7. Penyakit Zoonotik: Tulisan menjelaskan tentang penyakit zoonotik, yang merupakan penyebab 60% dari semua penyakit menular dan sekitar 75% lahan berhutan menyediakan layanan; deforestasi mengancam keselamatan jiwa hutan yang utuh.
8. Pendidikan dan Kebudayaan: Tulisan menjelaskan tentang pendidikan dan kebudayaan yang berhubungan dengan perlindungan hutan, yang meliputi pendidikan

masyarakat, pendidikan keagamaan, dan pendidikan lingkungan.

2. Konsep Perlindungan Alam dalam Islam

a. Pandangan Islam terhadap Lingkungan Hidup

Perspektif Islam tentang lingkungan menekankan pentingnya pengelolaan bumi dan sumber dayanya yang bertanggung jawab, serta kewajiban untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam, termasuk hutan, secara berkelanjutan. Perspektif ini tertanam kuat dalam ajaran dan praktik agama, dengan al-Quran dan al-Hadits berisi berbagai referensi tentang keberlanjutan dan lingkungan (Hainsch, 2023)

Islam menjadikan moralitas sebagai inti dari hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan, dan lingkungan dianggap sebagai bagian dari konsep tauhid Islam, yang menekankan kesatuan Tuhan dan keterkaitan semua ciptaan (Sukri, 2023). Perspektif Islam tentang perlindungan lingkungan didasarkan pada keyakinan bahwa manusia adalah penjaga bumi dan memiliki tugas untuk mengelola sumber dayanya secara berkelanjutan, serta untuk menghindari pemborosan dan konsumsi berlebihan (Hainsch, 2023).

Pendekatan Islam terhadap kelestarian lingkungan tidak terbatas pada lingkungan fisik tetapi juga meluas ke keberlanjutan sosial dan ekonomi, menekankan keadilan sosial dan keadilan dalam transaksi ekonomi, dan mendorong praktik ekonomi berkelanjutan. Konsep keberlanjutan Islam berakar pada ajaran Alquran dan Hadis dan dianggap sebagai kewajiban bagi setiap Muslim dan setiap manusia

Singkatnya, perspektif Islam tentang lingkungan menekankan pentingnya pengelolaan bumi dan sumber dayanya yang bertanggung jawab, tugas untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam, dan keterkaitan semua ciptaan. Perspektif ini tertanam dalam ajaran dan praktik agama dan dianggap sebagai kewajiban bagi setiap Muslim dan manusia.

Pandangan Islam terhadap lingkungan hidup adalah yang sangat memperhatikan kelestarian pada lingkungan hidup. Agama Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah (wakil) Allah SWT di bumi ini memiliki tugas untuk mengelola bumi dengan baik dan bertanggung jawab terhadapnya. Berikut adalah beberapa aspek dari pandangan Islam terhadap lingkungan hidup:

1. Kelestarian Lingkungan Hidup: Islam memperhatikan kelestarian pada lingkungan hidup, yang dapat dilihat dari adanya ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang membicarakan mengenai lingkungan hidup.
2. Peran Manusia sebagai Khalifah Allah: Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah Allah memiliki tugas untuk mengelola bumi dengan baik dan bertanggung jawab terhadapnya
3. Pendidikan dan Kebudayaan: Islam memperhatikan peran pendidikan dan kebudayaan dalam membantu manusia berhubungan baik dengan lingkungan. Values Islam diharapkan dapat dijadikan sebagai tuntunan dalam hubungan manusia dengan lingkungan
4. Hukum Positif: Islam memperhatikan hukum positif yang berhubungan dengan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
5. Konsep Islam Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup: Islam memperhatikan konsep pelestarian lingkungan

hidup, yang dapat dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelestarian lingkungan hidup, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

6. Pengelolaan Hutan: Islam memperhatikan pengelolaan hutan, yang dapat dilihat dari adanya tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

Dalam hal ini, pandangan Islam terhadap lingkungan hidup menjadi faktor strategis yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap lingkungan. Values Islam diharapkan dapat dijadikan sebagai tuntunan dalam hubungan manusia dengan lingkungan, dan agama Islam sangat memperhatikan kelestarian pada lingkungan hidup.

b. Tanggung Jawab Manusia sebagai *Khalifah* di Bumi

Tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* Allah di bumi terkait perlindungan alam adalah suatu tugas yang diberikan kepada manusia oleh Allah SWT. Berikut ini beberapa aspek dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di Bumi terkait perlindungan alam:

1. Menjaga Lingkungan: Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk menjaga lingkungan dan memelihara alam semesta. Islam mengajarkan perlunya menjaga keberlanjutan alam semesta dan memelihara keindahan ciptaan Allah SWT.
2. Memelihara Alam: Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk mengolah alam dengan sebisa-sebisa mungkin. Islam mengajarkan bahwa manusia dianugerahi akal, yang dapat digunakan untuk mengolah alam dengan baik
3. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup: Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Islam mengajarkan bahwa kerusakan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah SWT.
4. Memelihara Hutan: Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memelihara hutan, yang merupakan sebuah kesatuan ekosistem berbentuk hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati
5. Mengelola Alam dengan Baik: Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk mengelola alam dengan baik dan bertanggung jawab terhadapnya. Islam mengajarkan

bahwa manusia sebagai khalifah memiliki tugas untuk mengelola bumi dengan baik dan bertanggung jawab terhadapnya

6. Menjaga Keadilan: Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk menjaga keadilan. Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah salah satu dari lima tugas utama manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Dalam hal ini, tanggung jawab manusia sebagai khalifah di Bumi terkait perlindungan alam adalah suatu tugas yang sangat penting dan perlu dijalankan dengan baik. Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah memiliki tugas untuk menjaga lingkungan hidup, memelihara alam semesta, dan mengelola alam dengan baik.

c. Kewajiban Mempertahankan Keseimbangan Alam

Kewajiban mempertahankan keseimbangan alam dalam Islam mengacu pada konsep dan ajaran agama Islam yang memperhatikan kelestarian pada lingkungan hidup. Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah (wakil) Allah SWT di bumi ini memiliki tugas untuk mengelola bumi dengan baik dan bertanggung jawab terhadapnya. Berikut ini beberapa aspek dari kewajiban mempertahankan keseimbangan alam dalam Islam (Nabilah, 2023):

1. Menjaga Lingkungan: Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah memiliki tugas untuk menjaga lingkungan dan memelihara alam semesta. Agama Islam sangat memperhatikan kelestarian pada lingkungan hidup
2. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup: Islam mengajarkan bahwa kerusakan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah SWT.
3. Menjaga Keadilan: Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah memiliki tugas untuk menjaga keadilan di lingkungan hidup.
4. Menjadi Pemimpin: Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah memiliki tugas untuk menjadi pemimpin yang dapat membantu mengelola lingkungan hidup dengan baik.
5. Beribadah dan Mengenal Allah SWT: Islam mengajarkan bahwa tugas manusia sebagai khalifah adalah beribadah kepada Allah SWT dan memperdalam pengetahuan tentang-Nya.

Dalam hal ini, kewajiban mempertahankan keseimbangan alam dalam Islam adalah tugas yang sangat penting dan perlu dijalankan dengan baik. Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah memiliki tugas untuk menjaga lingkungan

hidup, memelihara alam semesta, dan mengelola lingkungan dengan baik.

3. Pentingnya Perlindungan Hutan Tropis

a. Peran Hutan Tropis dalam Ekosistem Global

Hutan tropis memiliki peran penting dalam mengatur iklim global dan menjaga keseimbangan ekosistem global. Berikut beberapa manfaat hutan tropis yang menjadi peranannya dalam ekosistem global:

1. Menjaga Kelembaban Udara: Hutan tropis membantu menjaga kelembaban udara, yang merupakan komponen yang penting dalam menjaga keseimbangan iklim global (*Manfaat Hutan Hujan Tropis*, 2024).
2. Menyerap Panas Matahari: Hutan tropis membantu menyerap panas matahari, yang merupakan komponen yang penting dalam menjaga keseimbangan iklim global (*Manfaat Hutan Hujan Tropis*, 2024)
3. Penyerap Karbon Alami: Hutan tropis berperan sebagai penyerap karbon alami, yang merupakan komponen yang penting dalam mengurangi konsentrasi karbon dioksida

(CO2) di atmosfer dan memitigasi perubahan iklim (Putra, 2023).

4. Penyimpanan Genetik: Hutan tropis merupakan rumah bagi sebagian besar spesies flora dan fauna di dunia, yang merupakan komponen yang penting dalam menjaga keragaman genetik (*Manfaat Hutan Hujan Tropis*, 2024)
5. Siklus Air dan Pola Cuaca: Hutan tropis memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga siklus air dan pola cuaca, yang merupakan komponen yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global (Putra, 2023).

Dalam hal ini, peran hutan tropis dalam ekosistem global sangat penting, karena hutan tropis merupakan salah satu ekosistem paling kaya akan keanekaragaman hayati di dunia. Hutan tropis menjadi rumah bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan yang belum ditemukan dan didokumentasikan, yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan sumber daya genetik bagi berbagai jenis tanaman obat, pangan, dan industri. Selain itu, hutan tropis juga menjadi sumber oksigen melalui proses fotosintesis, yang merupakan komponen yang penting dalam menjaga keseimbangan iklim global (*Manfaat Hutan Hujan Tropis*, 2024).

b. Ancaman terhadap Hutan Tropis

Beberapa kondisi atau aktivitas yang menjadi ancaman terhadap hutan tropis adalah sebagai berikut:

1. Hutan tropis merupakan bioma yang sangat penting bagi keseimbangan alam global. Namun, hutan tropis saat ini diancam oleh berbagai ancaman (Utami, 2022), seperti:
2. Penebangan: Penebangan hutan tropis merupakan ancaman yang paling besar. Penebangan hutan tropis diterima sebagai sumber daya alam, seperti kayu, minyak, dan bahan bakar. Hal ini menyebabkan kerusakan ekosistem hutan tropis, yang menyebabkan kerugian yang besar.
3. Pertambangan: Pertambangan, seperti tambang emas, batu bara, dan nikel, menyebabkan kerusakan hutan tropis. Pertambangan yang tidak teratur dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti polusi, kerusakan hutan, dan kerusakan aliran sungai.
4. Penggunaan Sumber Daya Alam: Penggunaan sumber daya alam, seperti air, tanah, dan kekayaan alam, menyebabkan kerusakan hutan tropis. Penggunaan sumber daya alam yang tidak teratur dapat menyebabkan

kerusakan lingkungan, seperti polusi, kerusakan hutan, dan kerusakan aliran sungai.

5. Pengubahan Lingkungan: Pengubahan lingkungan, seperti pembangunan jalan, pembangunan perumahan, dan pembangunan industri, menyebabkan kerusakan hutan tropis. Pengubahan lingkungan yang tidak teratur dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti polusi, kerusakan hutan, dan kerusakan aliran sungai.
6. Kerusakan Alam Akibat Klimatologi: Kerusakan alam akibat klimatologi, seperti kerusakan hutan akibat pembangunan jalan, pembangunan perumahan, dan pembangunan industri, menyebabkan kerusakan hutan tropis. Pengubahan lingkungan yang tidak teratur dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti polusi, kerusakan hutan, dan kerusakan aliran sungai.
7. Kerusakan Alam Akibat Hama dan Penyakit: Kerusakan alam akibat hama dan penyakit, seperti kerusakan hutan akibat hama dan penyakit, menyebabkan kerusakan hutan tropis. Pengubahan lingkungan yang tidak teratur dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti polusi, kerusakan hutan, dan kerusakan aliran sungai.

Perlindungan hutan tropis merupakan langkah yang sangat penting untuk menjamin keseimbangan alam global. Perlindungan hutan tropis dapat dilakukan melalui berbagai cara (Utami, 2022), seperti:

1. Pengelolaan Hutan: Pengelolaan hutan yang terbaik dapat membantu menjamin keseimbangan alam global. Pengelolaan hutan yang baik dapat mengurangi kerusakan hutan, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan membantu menjamin keanekaragaman hayati.
2. Pengembangan Ekoturisme: Pengembangan ekoturisme dapat membantu menjamin keseimbangan alam global. Ekoturisme dapat membantu mengurangi penggunaan sumber daya alam, membantu menjamin keanekaragaman hayati, dan membantu menjamin keseimbangan alam global.
3. Pengembangan Pertanian Berkelanjutan: Pengembangan pertanian berkelanjutan dapat membantu menjamin keseimbangan alam global. Pertanian berkelanjutan dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam, membantu menjamin keanekaragaman hayati, dan membantu menjamin keseimbangan alam global.

Dalam hal ini, perlindungan hutan tropis merupakan langkah yang sangat penting untuk menjamin keseimbangan alam global. Perlindungan hutan tropis dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengelolaan hutan, pengembangan ekoturisme, dan pengembangan pertanian berkelanjutan.

c. Dampak Kerusakan Hutan Tropis

Kerusakan hutan tropis dapat menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi lingkungan hidup dan manusia. Berikut ini beberapa dampak dari rusaknya dan hilangnya hutan tropis:

1. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global: Kerusakan hutan tropis dapat menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Hutan tropis merupakan salah satu sumber utama oksigen yang kita hirup, sehingga kerusakan hutan dapat menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global (Lindungi Hutan, 2022).
2. Kepunahan Masif Berbagai Spesies Hewan dan Tumbuhan: Kerusakan hutan tropis dapat menyebabkan kepunahan masif berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Hutan tropis merupakan rumah bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan yang belum ditemukan dan

didokumentasikan, sehingga kerusakan hutan dapat menyebabkan kepunahan masif berbagai spesies hewan dan tumbuhan (*Manfaat Hutan Hujan Tropis*, 2024).

3. Siklus Air akan Terganggu: Kerusakan hutan tropis dapat menyebabkan siklus air akan terganggu. Hutan tropis merupakan sumber air yang sangat penting, sehingga kerusakan hutan dapat menyebabkan siklus air akan terganggu (Lindungi Hutan, 2022).
4. Kerusakan Aliran Sungai: Kerusakan hutan tropis dapat menyebabkan kerusakan aliran sungai. Hutan tropis merupakan sumber air yang sangat penting, sehingga kerusakan hutan dapat menyebabkan kerusakan aliran sungai (Lindungi Hutan, 2022).
5. Kerusakan Tanah: Kerusakan hutan tropis dapat menyebabkan kerusakan tanah. Hutan tropis merupakan sumber unsur hara yang sangat penting, sehingga kerusakan hutan dapat menyebabkan kerusakan tanah (Utami, 2022).
6. Kerusakan Lingkungan Hidup: Kerusakan hutan tropis dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Hutan tropis merupakan sumber daya alam yang sangat penting,

sehingga kerusakan hutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup (Lindungi Hutan, 2022).

7. Kerusakan Keseimbangan Ekosistem: Kerusakan hutan tropis dapat menyebabkan kerusakan keseimbangan ekosistem. Hutan tropis merupakan salah satu ekosistem yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi, sehingga kerusakan hutan dapat menyebabkan kerusakan keseimbangan ekosistem (*Manfaat Hutan Hujan Tropis*, 2024).

Dalam hal ini, perlindungan hutan tropis merupakan langkah yang sangat penting untuk menjamin keseimbangan alam global. Perlindungan hutan tropis dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengelolaan hutan, pengembangan ekoturisme, dan pengembangan pertanian berkelanjutan.

4. Pandangan Islam tentang Perlindungan Hutan Tropis

Prinsip-Prinsip Perlindungan Lingkungan dalam Islam

Prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dalam Islam berbasis pada konsep hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan hidup. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dalam Islam (Rifa'i & Choli., 2020); (Willya et al., 2022):

1. Kelestarian Lingkungan Hidup: Kelestarian lingkungan hidup merupakan prinsip utama dalam perlindungan lingkungan dalam Islam. Agama Islam menyebutkan bahwa manusia sebagai khalifah Allah memiliki tugas untuk mengelola bumi dengan baik dan bertanggung jawab terhadapnya.
2. Kepedulian terhadap Lingkungan Hidup: Islam memperhatikan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Agama Islam menyebutkan bahwa ada berbagai ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan hidup.
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup: Islam memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup. Agama Islam

menyebutkan bahwa manusia sebagai khalifah Allah memiliki tugas untuk mengelola bumi dengan baik dan bertanggung jawab terhadapnya.

4. Pemeliharaan Lingkungan Hidup: Islam memperhatikan pemeliharaan lingkungan hidup. Agama Islam menyebutkan bahwa ada berbagai ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan hidup.
5. Etika Lingkungan: Islam memperhatikan etika lingkungan. Agama Islam menyebutkan bahwa prinsip-prinsip etika lingkungan dalam Islam dapat berperan sebagai mekanisme untuk membawa perubahan normatif dan meninjau kapasitas diagnostik manusia untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya alam yang berbeda.
6. *Deep Ecology*: Islam memperhatikan *deep ecology*, yang merupakan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Agama Islam menyebutkan bahwa manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam, yang mempunyai peran dan posisi khusus sebagai khalifah, pelindung, dan pengelola alam dengan penuh tanggung jawab.

Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dalam Islam dapat digunakan sebagai tuntunan dalam hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Values Islam diharapkan dapat dijadikan sebagai tuntunan dalam hubungan manusia dengan lingkungan hidup (Rifa'i & Choli., 2020).

Keutamaan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Islam

Dalam Islam, pelestarian lingkungan hidup memiliki keutamaan sebagai berikut (Muhammad, 2022); (Hidayat, 2023); (Patoni, 2022):

1. Kelestarian lingkungan hidup: Islam memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan menyebutkan bahwa manusia sebagai khalifah Allah memiliki tugas untuk mengelola bumi dengan baik dan bertanggung jawab terhadapnya.
2. Tinjauan hukum Islam: Agama Islam memiliki beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan hidup.
3. Peran Manusia sebagai *khalifah*: Islam menyebutkan bahwa manusia sebagai khalifah Allah memiliki tugas

untuk mengelola bumi dengan baik dan bertanggung jawab terhadapnya.

4. Pengelolaan sumber daya alam: Islam memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, seperti pengelolaan sumber daya alam yang berwujud rehabilitasi dan reklamasi hutan.
5. Berbuat baik terhadap hewan: Islam menyebutkan bahwa manusia harus berbuat baik terhadap hewan dan tidak boleh mengusir hewan dari muka bumi.
6. Menjaga kebersihan dan melakukan pengelolaan sampah: Islam menyebutkan bahwa manusia harus menjaga kebersihan lingkungan dan membantu mengurangi polusi dari sampah dan limbah.
7. Pendidikan dan kesadaran: Islam menyebutkan bahwa pendidikan dan kesadaran kepada para sahabat juga menekankan bagaimana ganjaran Nabi Muhammad SAW bersabda, yang membantu mengedukasi masyarakat tentang pelestarian lingkungan.
8. Kepemimpinan dan kebijakan pemerintah: Islam menyebutkan bahwa pemerintah harus berada di barisan terdepan dalam upaya menciptakan lingkungan yang bermaslahat bagi semua elemen masyarakat.

Dalam perspektif Islam, keutamaan pelestarian lingkungan hidup merupakan faktor strategis yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap lingkungan. Values Islam diharapkan dapat dijadikan sebagai tuntunan dalam hubungan manusia dengan lingkungan hidup (Sulistyo, 2018).

Pedoman Etika Lingkungan Hidup dalam Islam

Islam memiliki seperangkat etika dasar dalam berinteraksi dan memperlakukan lingkungan hidup (Willya et al., 2022):

1. Kelestarian lingkungan hidup: Islam memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan menyebutkan bahwa manusia sebagai khalifah Allah memiliki tugas untuk mengelola bumi dengan baik dan bertanggung jawab terhadapnya.
2. Tinjauan hukum Islam: Agama Islam memiliki beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan hidup.
3. Peran manusia sebagai *khalifah*: Islam menyebutkan bahwa manusia sebagai khalifah Allah memiliki tugas

untuk mengelola bumi dengan baik dan bertanggung jawab terhadapnya.

4. Pengelolaan sumber daya alam: Islam memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, seperti pengelolaan sumber daya alam yang berwujud rehabilitasi dan reklamasi hutan.
5. Berbuat baik terhadap hewan: Islam menyebutkan bahwa manusia harus berbuat baik terhadap hewan dan tidak boleh mengusir hewan dari muka bumi.
6. Menjaga kebersihan dan melakukan Daur Ulang: Islam menyebutkan bahwa manusia harus menjaga kebersihan lingkungan dan membantu mengurangi polusi.
7. Pendidikan dan kesadaran: Islam menyebutkan bahwa pendidikan dan kesadaran kepada para sahabat juga menekankan bagaimana ganjaran Nabi Muhammad SAW bersabda, yang membantu mengedukasi masyarakat tentang pelestarian lingkungan.
8. Kepemimpinan dan kebijakan Pemerintah: Islam menyebutkan bahwa pemerintah harus berada di barisan terdepan dalam upaya menciptakan lingkungan yang bermaslahat bagi semua elemen Masyarakat.

Dalam perspektif islam, pedoman etika lingkungan dalam Islam dapat digunakan sebagai tuntunan dalam hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Values Islam diharapkan dapat dijadikan sebagai tuntunan dalam hubungan manusia dengan lingkungan hidup (Asroni, 2022).

5. Strategi Perlindungan Hutan Tropis dalam Perspektif Islam

Pendidikan Lingkungan

Pendidikan lingkungan dalam ajaran Islam merupakan salah satu aspek yang penting dalam mengembangkan kesadaran ekologis dan membantu masyarakat berperan aktif dalam upaya pelestarian alam. Pendidikan Islam juga memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran ekologis dan mengedukasi masyarakat tentang pelestarian alam (Lazuardy, 2024). Pendidikan Islam dan kesadaran lingkungan dapat digabungkan melalui program-program seperti program "one person one tree" dan penempelan poster hadis yang berhubungan dengan kesadaran lingkungan (Yulianti, 2022).

Pendidikan agama Islam memiliki peran krusial dalam memperkuat kesadaran lingkungan pada generasi muda Muslim. Integrasi nilai-nilai agama Islam dalam pendidikan lingkungan dapat menciptakan kesadaran yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab manusia terhadap alam (Yuliana, 2023). Pendidikan berbasis pelestarian lingkungan juga dapat digunakan sebagai model pendidikan yang mencakup etika lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan ekosistem. Upaya membangun kesadaran lingkungan harus dilakukan melalui pendidikan, pelatihan pembinaan, dan penanaman nilai-nilai ajaran Islam, yang bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an dan al-Hadis. Pendidikan Islam juga memiliki peran dalam membentuk karakter bagi setiap individu yang membentuk kesadaran intrinsik bagi setiap individu dalam menyikapi fenomena lingkungan hidup (Muhtarom, 2016).

Dalam perspektif Islam, pendidikan lingkungan hidup dapat digunakan sebagai alat untuk membentuk kesadaran ekologis dan membantu masyarakat berperan aktif dalam upaya pelestarian alam (Lazuardy, 2024). Pendidikan lingkungan hidup dalam perspektif hadis juga dapat membantu memahami dan membangun kesadaran

lingkungan yang berbasis nilai-nilai ajaran Islam (Muhtarom, 2016)

Kemitraan antara Masyarakat dan Pemerintah

Kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam perlindungan hutan tropis sangat penting untuk menjamin keseimbangan alam dan menjaga kekayaan hayati di wilayah tersebut. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membangun kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam perlindungan hutan tropis:

1. Kerja sama Pemerintah dan organisasi Non-Pemerintah: Pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat bekerja sama dalam upaya pelestarian hutan tropis. Misalnya, sebagai contoh, pemerintah Amerika dan Indonesia telah bekerja sama dalam program pengurangan utang sebagai imbalan pelestarian alam yang dijalankan di Kalimantan (VoA, 2017)
2. Kerja sama Pemerintah dan Masyarakat Lokal: Pemerintah dan masyarakat lokal dapat bekerja sama dalam pengelolaan hutan tropis. Misalnya, sebagai contoh, masyarakat desa Tongke-tongke di

Kabupaten Sinjai telah melakukan penanaman kembali Hutan Mangrove yang rusak melalui swadaya masyarakat (Raman et al., 2015).

3. Model Kemitraan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi: Pemerintah dapat menggunakan model kemitraan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Misalnya, sebagai contoh, pemerintah dapat menggunakan prinsip 3M, yaitu *mutual respect, mutual trust, dan mutual benefit,* untuk membangun kemitraan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi (PPID.menlhk, 2018).
4. Kerja sama Antara Negara-Negara Pemilik Hutan Tropis Terbesar: Negara-negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia dapat menggelar pertemuan trilateral untuk menjalin kerja sama strategis dan sinergis dalam pengelolaan hutan maupun pengalaman lainnya yang berhasil dijalankan (PPIDmenlhk, 2021).
5. Gerakan Internasional untuk Melindungi Hutan Hujan Tropis: Gerakan internasional untuk melindungi hutan hujan tropis semakin berkembang,

dan telah ada koalisi yang luas antara pemerintah, swasta, masyarakat adat, ilmuwan, LSM dan mitra masyarakat sipil yang berupaya untuk menghentikan deforestasi di seluruh dunia (Prakarsa Lintas Agama untuk Hujan Tropis, 2023).

Dalam hal ini, kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam perlindungan hutan tropis sangat penting untuk menjamin keseimbangan alam dan menjaga kekayaan hayati di wilayah tersebut. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam pengelolaan hutan tropis melalui berbagai cara, seperti kerja sama, model kemitraan, dan gerakan internasional.

Penerapan Prinsip-Prinsip Ekologi dalam Pengelolaan Hutan

Penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam pengelolaan hutan merupakan langkah yang penting untuk menjamin keseimbangan alam dan menjaga kekayaan hayati di wilayah hutan. Berikut beberapa prinsip-prinsip ekologi yang diterapkan dalam pengelolaan hutan:

1. Prinsip Kelestarian Fungsinya: Prinsip kelestarian fungsi hutan merupakan prinsip yang bertujuan untuk menjamin

keseimbangan fungsi hutan dan ekosistemnya, serta upaya penentuan keputusan dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan (Mujibudda'awat, 2001).

2. Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Alam: Penerapan prinsip pengelolaan sumber daya alam dalam pengelolaan hutan merupakan langkah yang penting untuk menjamin keseimbangan lingkungan hidup (Efendi, 2012).
3. Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup: Penerapan prinsip pengelolaan lingkungan hidup dalam pengelolaan hutan merupakan langkah yang penting untuk menjamin keseimbangan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian alam (Efendi, 2012).
4. Prinsip Pengelolaan Hutan Lestari: Pengelolaan hutan lestari merupakan prinsip yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen, konservasi, dan pembangunan hutan berkelanjutan, serta memberikan pembekalan bagi pelbagai fungsi dan kegunaan hutan (Mujibudda'awat, 2001).
5. Prinsip Ekolabel Hutan: Penerapan ekolabel hutan merupakan langkah yang penting untuk mengungkapkan tingkat pengelolaan yang benar, sesuai dengan prinsip-

prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan (Suhendang et al., 1995).

6. Prinsip Pengelolaan Sosial: Pengelolaan hutan dengan fokus pada aspek sosial merupakan langkah yang penting untuk menjamin keseimbangan sosial di wilayah hutan (FORCLIME, 2021).

Dalam perspektif Islam, penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam pengelolaan hutan merupakan langkah yang penting untuk menjamin keseimbangan alam dan menjaga kekayaan hayati di wilayah hutan. Pengelolaan hutan berkelanjutan dapat dilakukan melalui upaya pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan hutan lestari, ekolabel hutan, dan pengelolaan sosial (Mujibudda'awat, 2001); (Suhendang et al., 1995); (Efendi, 2012); (FORCLIME, 2021).

BAB III
MASJID DAN PERLINDUNGAN HUTAN TROPIS

1. Peran Masjid dalam Perlindungan Hutan Tropis

Di antara alasan penciptaan manusia oleh Allah adalah agar manusia beribadah dan saat yang sama mengemban Amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia beribadah dapat dikatakan telah melakukan pemenuhan akan hak Allah yang harus dipenuhi oleh manusia. Dalilnya adalah Al-Quran yaitu: .

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

Artinya: *“ dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku*.” (QS. Az-Zariyat: 56)

Beribadah itu memiliki cakupan luas, entah itu bentuknya perkataan ataupun perbuatan, dan terkait tempat pelaksanaan maka tempatnya bisa dilakukan di mana saja. Tetapi, pada umumnya ketika seorang muslim ditanyakan tentang di manakah tempat beribadah, maka jawaban yang muncul adalah masjid, masih banyak yang memahami bahwa ibadah ‘hanya’ ada pada salat, di luar itu barangkali perlu

memikirkan lebih mendalam dan penjelasan lebih detil. Nampak jelas bahwa, masjid menjadi ciri ketika berbicara masyarakat muslim, dengan kata lain, masjid merupakan identitas suatu masyarakat muslim.

Arti penting keberadaan masjid sejalan dengan perintah Allah dalam firman-Nya:

قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Artinya: "*Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang di masjid) dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)"* (QS. Al-Araf : 29

Perintah Allah adalah berlaku adil, baik dalam ibadah (perkara hamba dengan Allah, vertikal) atau perkara muamalah (perbuatan hamba dengan sesama makhluk Allah, horizontal). Menariknya, perilaku adil ini beriringan dengan perintah untuk mendasarkan segala perbuatan yang dilakukannya dengan landasan keikhlasan sehingga keikhlasan ini yang dapat melahirkan perbuatan-perbuatan

baik berikutnya _sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.) secara terus menerus atau konsisten, firman Alllah:

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: "*Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (Shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan"*. (QS. anKabut: 39)

Secara tidak langsung, dapat juga dipahami bagaimana masjid sudah selayaknya menjadi perhatian khusus ketika bicara tentang perubahan positif dan bersifat masif. Termasuk kepedulian terhadap hutan tropis, perhatian terhadap hutan tropis tidak bisa dikerjakan hanya satu individu atau kelompok saja, tetapi harus menjadi kesadaran bersama bahwa hutan ini merupakan sumber kebaikan bagi manusia, bahkan hutan dapat dikatakan membawa kemaslahatan bagi seluruh penghuni bumi, sehingga secara komunal harus diberikan kesadaran akan arti penting hutan tropis bagi kehidupan manusia.

Keberadaan masjid memiliki fungsi dan peran strategis dalam mewujudkan gerakan atau kerja bersama yang membutuhkan kesadaran individu maupun kolektif. Untuk itu perlu dijelaskan apakah yan dimaksudkan dengan masjid itu?.

a. Definisi Masjid

Masjid atau (مَسْجِدٌ) berasal dari bahasa Arab (سجد) yang bermakna "sujud" jadi kata masjid memiliki pengertian suatu tempat yang dipakai untuk bersujud, atau sebuah rumah atau bangunan tempat melaksanakan ibadah salat bagi orang Islam. Beberapa pendapat ulama yang muncul juga tidak akan lepas dari 3 hal; tempat suci, tempat shalat fardhu atau sunah dan tempat khusus shalat jumat.

Di Indonesia, kekhususan terakhir ini yang membedakan masjid dengan Mushalla (nama lain a.l Langgar, surau) di mana tempat ibadah yang dinamakan Masjid pastilah mengadakan salat Jumat, sedangkan yang dinamakan Musala tidak mengadakan salat jumat. Menarik untuk disebutkan bahwa di kawasan Timur Tengah. Istilah yang populer atau biasa digunakan tempat ibadah shalat disebut dengan " *jami'* " yang bermakna tempat berkumpul, ini digunakan untuk membedakan dengan keyakinan bahwa

nama masjid sebatas pada Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsha di Palestina.

b. Fungsi Masjid

Berkaitan dengan bagaimana Masjid menjalankan fungsinya atau urgensi keberadaan suatu masjid bagi umat Islam, Allah berfirman:

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِۙ ٣٦ رِجَالٌۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَاۤءِ الزَّكٰوةِۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُۙ ٣٧ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣٨

Artinya: *"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, - Laki-laki yang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan tidak pula jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat), - (mereka melakukan itu) agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan (balasan) yang lebih baik daripada*

apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya tanpa batas" (QS. an-Nur: 36-38)

Tasbih pada ayat tersebut, bukan sekedar dipahami dengan pelafadzan Subhanallah atau zikir lain, bukan pula hanya dipahami sekedar pelaksanaan ibadah (*mahdhah/Gharu Mahdhah)* semata, tetapi tasbih/ibadah mengandung makna yang lebih luas, yakni aktivitas mensucikan dan mengagungkan Allah di sepanjang waktu, siang maupun malam, dimana aktivitas mensucikan dan mengagungkan ini tidak terganggu dengan kesibukan duniawi, seperti; perdagangan/jual beli/bisnis atau sekolah atau kegiatan lain. Tidak dibatasi hanya ibadah yang bersifat personal atau pribadi dengan Tuhan semisal mengerjakan salat pada waktunya, tetapi juga mengerjakan perintah agama yang mengandung dampak sosial semacam zakat (sebagai kewajiban yang dilaksanakan untuk membersihkan diri dari segala kotoran yang ada pada harta), sekalipun demikian perlu digarisbawahi bahwa segala bentuk ibadah yang ada dalam Islam tidak sekedar berkaitan dengan individu semata, melainkan juga akan terkait dengan dampak sosial yang

muncul karena ibadah yang dilakukan (lihat QS. al-Ankabut: 29 : 45)

Hal demikian yang kemudian menjadikan masjid memilik fungsi dan peran strategis terkait pemberdayaan umat, masjid juga menjadi ruang publik yang dapat dikatakan merepresentasikan bagaimana kondisi masyarakat muslim di mana masjid itu berada. Bahkan kalau direnungkan, bentuk, luas dan majunya suatu masjid (terutama yang dibangun secara swadaya) menjadi cerminan bagaimana kondisi umat muslim yang tinggal di sekitaran masjid tersebut. Semakin bagus dan luas sebuah masjid, umumnya menandakan bahwa secara ekonomi dan kuantitas masyarakat muslim sebagai penggunanya juga mengikuti (sejahtera dan jumlah banyak). Adapun berbicara kemajuan masjid, semakin kompleks parameter untuk mengukur sejauh mana kemajuan masjid, karena ukurannya tidak hanya pada sarana prasarana atau fisik (bangunan) masjid, tetapi meliputi variasi dan aktivitas kegiatan masjid yang semakin banyak dan beragam. Kemajuan masjid dalam konteks ini menuntut adanya kepedulian, perhatian dan kesadaran terhadap masjid dari umat Islam yang tinggal di sekitar masjid tersebut, bukan sekedar menjadi program kerja pengurus (takmir) masjid.

Urgensi dan strategisnya masjid bagi umat Islam secara historis dapat dilihat dari sejarah bahwa hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw setibanya hijrah dari Makah ke Madinah adalah membangun masjid, masjid menjadi fondasi atau titik sentral yang menjadi pusat peradaban yang hendak diwujudkan oleh Nabi. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa masjid memiliki fungsi yang luas, tidak hanya sebatas tempat ibadah atau zikir saja, tetapi juga dapat menjadi tempat sebagai berikut:

1. Masjid sebagai pusat dakwah. Pada umumnya, seluruh masjid di Indonesia dapat dikatakan selain tempat beribadah atau berzikir, juga memiliki fungsi ini, di mana selalu diadakan kegiatan yang disebut sebagai bentuk penyebaran dakwah Islam dan pencerahan umat (melalui melalui (minimal) khotbah Jumat, ceramah agama/pengajian, dan kegiatan dakwah lainnya.
2. Masjid sebagai pusat pendidikan. Berkaitan dengan fungsi dakwah tapi juga memiliki fungsi pendidikan adalah banyak masjid yang menjadi pusat belajar ilmu agama berupa pengajian atau kajian yang sifatnya rutin atau insidentil, juga tempat belajar membaca Al-Qur'an (TPA) bagi anak atau orang tua. Terkait dengan mempelajari al-Quran, hal terkait antara lain: menghafal,

belajar tajwid, dan tafsir Al-Qur'an. Pembelajaran terkait al-Quran ini dimaksudkan untuk mengingatkan umat Islam akan ajaran dan nilai yang diturunkan Allah melalui kitab suci al-Quran, juga mengajak umat Islam kepada pelaksanaan akhlak yang baik kepada diri sendiri maupun terkait hubungan manusia dengan Allah, Nabi, orang lain maupun sesama makhluk (ciptaan Allah) termasuk alam atau lingkungan hidup.

3. Masjid sebagai lembaga sosial dan ekonomi. Idealnya, sebuah Masjid dapat berperan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan *mustadhafin*_tertindas/marginal*)*, seperti pelayanan zakat, infaq, sedekah, bakti sosial atau kegiatan koperasi masjid, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dan usaha syariah lainnya. Pelayanan ini akan semakin maksimal fungsinya bila dilakukan tidak insidentil atau pada waktu/bulan tertentu tetapi menjadi kegiatan yang bersifat rutin

4. Masjid juga dapat berfungsi sebagai, antara lain: tempat musyawarah terkait kepentingan umat (perselisihan, politik, perlindungan ketika bencana serta fungsi-fungsi lain yang membawa kemaslahatan umat.

c. Peran Masjid

Masjid didirikan dengan bermacam corak, ada Masjid umum, Masjid Sekolah/pondok pesantren/madrasah, Masjid Kantor, Masjid Kampus maupun yang lainnya. Pada dasarnya, masjid didirikan tidak sekedar untuk pemenuhan akan kebutuhan spiritual (mendekatkan diri kepada Tuhan) seorang muslim, tetapi (seharusnya) masjid didirikan untuk memenuhi hajat umat dalam berbagai aspek kehidupan, rohani, material dan lainnya. Masjid menjadi energi kehidupan bagi umat yang tinggal di sekitarnya, banyak masjid yang sudah dikelola secara profesional dan masyarakat sudah merasakan langsung manfaatnya.

Masjid merupakan pusat peradaban, sehingga di masa Rasulullah SAW, selain dipergunakan untuk beribadah seperti shalat, berzikir dan beri'tikaf, masjid juga dipergunakan untuk kepentingan sosial), semisal, sebagai tempat belajar dan mengajarkan kebaikan (menuntut ilmu), merawat orang sakit, menyelesaikan perselisihan bahkan menjadi tempat konsolidasi tentara sebelum berangkat berperang (berjihad).

Di zaman sekarang, masjid juga tetap memiliki peran strategis. Masjid menjadi sarana efektif untuk pengumpulan

massa dalam jumlah besar, masjid menjadi tempat berkumpul untuk (tidak hanya ibadah shalat), kegiatan musyawarah, diskusi, pembelajaran, seminar, kajian, bertukar pengalaman. Masjid juga menjadi pusat kegiatan dakwah (seruan, ajakan), kegiatan sosial (semisal bakti sosial, donor darah, cek kesehatan dan sebagainya), pembinaan umat (pelatihan, kursus) dan kebudayaan Islam (pentas unjuk seni kreativitas), serta peran-peran lain yang bertujuan juga untuk kebaikan umat atau membawa rahmat bagi semesta Alam (rahmatan lil alamin). Allah berfirman:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ

Artinya: "*Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk*" (QS. at-Taubah: 18)

Memakmurkan berasal dari kata dasar makmur. Makmur sendiri menurut KBBI (https://kbbi.web.id)

memiliki arti: banyak hasil, sejahtera, dan berkecukupan. Kata ‘memakmurkan’ merupakan bentuk kata kerja, yang berarti suatu aktivitas memakmurkan (ada bentuk usaha dan Upaya) . dengan demikian, aktivitas memakmurkan masjid akan berkaitan dengan kata ‘manajemen’, atau bisa dikatakan adalah sinonim dari manajemen. Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu “*management”*. Menurut laman resmi Oxford Learner’s Dictionaries (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com) , kata *management* dipahami sebagai: “*the activity of running and controlling a business or similar organization”*, atau kegiatan menjalankan dan mengendalikan suatu organisasi bisnis atau organisasi sejenisnya

Suatu masjid baru dapat dikatakan berperan secara baik dan maksimal apabila memenuhi beberapa syarat terpenuhi, (baca buku pedoman di https://pustakadmi.com/perpustakaan), singkatnya ini akan berkaitan dengan macam ruangan yang tersedia semisal ruang khusus pria dan wanita, ruang pertemuan dan syarat lain yang sebagian besar masjid di Indonesia tidak memiliki. Sehingga, untuk memaksimalkan peran masjid, maka opsi yang tersedia dan dipastikan dimiliki oleh setiap masjid dengan pelbagai kondisi adalah menjadikan masjid pusat

kegiatan dakwah (dalam arti berisikan kegiatan berisi seruan atau ajakan, dan ini biasanya meliputi, kultum, khotbah jumat dan pengajian.

d. Masjid dan Perlindungan Hutan Tropis

Hutan tropis merupakan hutan yang paling banyak dijumpai di Indonesia, sesuai dengan Indonesia sendiri yang merupakan negara tropis, artinya suatu negara yang banyak memperoleh sinar matahari dan curah hujan yang tinggi dibandingkan negara bukan tropis, hutan tropis di Indonesia banyak ditemukan di pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua (sepanjang garis khatulistiwa). Daerah di Indonesia yang dilalui Garis Khatulistiwa atau garis lintang nol derajat, lokasinya antara lain: Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan tempat lain yang memiliki hutan yang luasnya signifikan. Untuk memudahkan, lihat peta berikut:

Mengapa masjid harus berperan aktif terhadap kepedulian dan perlindungan hutan tropis khususnya di Indonesia?. Tentu saja jawabannya adalah karena mayoritas penduduk yang tinggal di lokasi yang memiliki hutan tropis secara luas adalah muslim, sehingga tanggung jawab terbesar ketika bicara tentang keberlangsungan hutan tentu saja dialamatkan kepada mereka (selain pemerintah sebagai regulator utama pengelolaan hutan (lihat data BPS, selain Papua, mayoritas kawasan hutan berada di masyarakat yang penduduknya beragama Islam).

Selain itu, masjid juga memiliki peran dan tanggung jawab sebagai pusat peradaban di mana masjid memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam menebar kebaikan dan kemanfaatan dan secara otomatis juga bertanggung jawab terhadap penanganan dan penyelesaian beragam persoalan

yang dihadapi oleh umat dan masyarakat sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhamad SAW dan generasi pendahulu.

Terdegradasinya hutan tropis saat ini sudah menimbulkan berbagai dampak buruk yang sudah dirasakan termasuk di antaranya perubahan iklim dan beragam bencana. Jika upaya perlindungan hutan tropis tidak dilakukan termasuk melalui masjid, maka kewajiban setiap muslim baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari umat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umum akan sulit bahkan tidak dapat terpenuhi.

Sebaliknya jika hutan tropis terjaga dan terlindungi, maka banyak sekali manfaat yang akan dapat diraih dan dinikmati mulai dari kesehatan lingkungan karena menguatnya daya dukung lingkungan hingga manfaat sosial dan ekonomi yang sudah pasti diperlukan oleh setiap insan yang hidup di dunia ini. Dan yang lebih fundamental adalah masa depan kehidupan yang lebih baik di muka bumi akan dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Jika masjid bergerak mendorong umat dan menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan hutan tropis, maka kewajiban transendental manusia kepada Allah SWT sang

pencipta bumi dan langit sudah dilaksanakan dan di saat yang bersamaan juga pemenuhan kewajiban yang mulia yaitu menyayangi dan menebar rahmat bagi semua makhluk hidup di alam semesta sesuai dengan perintah Allah SWT juga dapat ditunaikan.

2. Pengorganisasian Masjid untuk Perlindungan Hutan Tropis

a. Pengertian Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses menggabungkan dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sebuah institusi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengorganisasian bertujuan untuk mengintegrasikan semua sumber daya termasuk manusia, finansial, infrastruktur fisik dan semua aset yang dimiliki untuk melaksanakan setiap perencanaan dalam rangka mencapai tujuan sebuah institusi. Dengan demikian, pengorganisasian masjid adalah setiap proses dan upaya untuk mengatur, mengalokasikan dan menggerakkan sumber daya yang dimiliki masjid untuk menjalankan peran dan fungsinya tidak hanya sebagai sarana ibadah tetapi juga fasilitator, penggerak dan pelaksana kepentingan sosial kemasyarakatan.

Fungsi pengorganisasian masjid akan dapat dijalankan jika masjid memiliki perangkat organisasional. Di Indonesia, perangkat organisasional masjid meskipun sangat beragam bentuknya sesuai dengan status, kedudukan dan jenis masjid, tetapi secara umum berupa Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau umumnya dikenal dengan istilah *Ta'mir*.

b. Fungsionalisasi Kelembagaan Masjid untuk Perlindungan Hutan Tropis

Sebagai perangkat organisasi, di Indonesia DKM atau *ta'mir* secara umum setidaknya memiliki tiga fungsi, yaitu: *idaroh, 'imaroh* dan *ri'ayah*.

Fungsi *idaroh* dilaksanakan dengan melakukan serangkaian kegiatan terkait perencanaan program, pengelolaan, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan. Terkait dengan perlindungan hutan tropis, hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan berbagai aktivitas terkait pendidikan dan dakwah untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang pelestarian lingkungan hidup termasuk perlindungan hutan tropis ke dalam program yang ditetapkan oleh DKM. Kemudian berbagai aktivitas baik terkait peningkatan kapasitas maupun aksi untuk

pelestarian lingkungan hidup termasuk perlindungan hutan tropis juga menjadi bagian dari program DKM seperti aksi penanaman pohon, program hutan wakaf, dan lain sebagainya. Komunikasi atau relasi dengan berbagai pihak juga dapat digunakan sebagai upaya untuk mempengaruhi mereka untuk bersama-sama melakukan pelestarian lingkungan hidup termasuk perlindungan hutan tropis. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menetapkan struktur baik secara khusus maupun digabung dengan fungsi lainnya dalam kepengurusan DKM yang memiliki tugas terkait dengan upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga masjid memiliki dan menjalankan aktivitas yang terencana terkait upaya pelestarian lingkungan hidup dan memiliki hasil atau dampak yang terukur.

Dengan demikian, pelestarian lingkungan hidup termasuk di dalamnya upaya perlindungan hutan tropis menjadi agenda resmi masjid yang dilaksanakan oleh struktur organisasi masjid atau DKM.

Fungsi *'imaroh* dilaksanakan dengan pengelolaan masjid yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah baik *mahdloh* maupun *ghoiru mahdloh* termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam menjalankan fungsi ini, DKM masjid harus melaksanakan serangkaian kegiatan seperti sholat lima waktu, sholat jum'at, sholat 'id, *majlis ta'lim*, peringatan hari besar Islam, kegiatan sosial, penerbitan bulletin, pengelolaan perpustakaan dan lain sebagainya.

Terkait dengan upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk di dalamnya pelestarian hutan tropis, DKM dapat meminta, menentukan dan mendorongnya menjadi salah satu agenda, isu atau poin penting. Misalnya dalam kegiatan sholat jum'at, DKM dapat memasukkan materi pelestarian lingkungan hidup termasuk di dalamnya perlindungan hutan tropis menjadi tema khotbah, begitu juga dalam kegiatan majlis ta'lim, pengajian, penerbitan buletin dan peringatan hari besar Islam DKM dapat meminta penceramah, pemateri dan penulis untuk menyampaikan tema-tema terkait pelestarian lingkungan hidup termasuk di dalamnya perlindungan hutan tropis. Selain itu, aktivitas pelestarian lingkungan hidup termasuk di dalamnya perlindungan hutan tropis juga dapat menjadi salah satu bagian dari kegiatan sosial yang dilakukan oleh masjid misalnya penanaman pohon, dan sebagainya. Kemudian DKM juga perlu menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan masjid dengan pengadaan buku-buku termasuk buku keagamaan

terkait pelestarian lingkungan hidup juga perlindungan hutan tropis yang saat ini sudah banyak dan mudah diakses.

Fungsi *ri'ayah* dilakukan dengan upaya untuk memelihara, menjaga dan mengembangkan infrastruktur fisik dan fasilitas masjid yang tidak hanya memenuhi aspek keamanan dan kenyamanan bagi *jama'ah* masjid terutama dalam beribadah tetapi juga peduli atau ramah lingkungan dan inklusif atau dapat diakses oleh semua termasuk person *jama'ah* masjid dalam kondisi disabilitas.

Aspek peduli atau ramah lingkungan harus dilakukan oleh DKM agar masjid dapat menjadi contoh atau teladan bagi semua khususnya *jama'ah* masjid dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan oleh DKM misalnya mekanisme dan pola hemat energi, penggunaan energi terbarukan (jika dimungkinkan), pengelolaan sampah, hemat air, pengelolaan air limbah, taman atau area terbuka hijau, dan berbagai aktivitas peduli lingkungan hidup lainnya.

c. Fungsionalisasi Sumber Daya Masjid untuk Perlindungan Hutan Tropis

Setiap masjid atau sebagian besar masjid memiliki komponen dan elemen utama yang terdiri dari: *Imam*

(pemimpin spiritual), takmir/pengurus, *jama'ah* (komunitas/umat), bangunan masjid dan fasilitas pendukung seperti halaman, *hall* atau ruang pertemuan, sekolah dan lain-lain. Selain itu masjid juga memiliki perangkat pendukung berupa sumber daya finansial terutama dari *jama'ah* masjid dan berbagai pihak dalam bentuk *zakat, infaq, shodaqoh, waqf*, juga hibah.

Masjid memiliki potensi peran yang kuat dalam penanggulangan bencana karena masjid memiliki elemen, komponen, struktur kelembagaan dan sumber daya finansial:

1. *Imam* merupakan figur yang memiliki legitimasi spiritual dan sosial yang kuat sebagai pemimpin. Seorang imam memiliki pengaruh yang kuat baik terhadap *jama'ah* masjid maupun masyarakat secara luas terlebih bagi masyarakat di sekitar masjid. Terkait pelestarian lingkungan termasuk di dalamnya perlindungan hutan tropis, *imam* akan menjadi rujukan, narasumber dan penasihat. Imam juga dapat mendorong, mempengaruhi dan sekaligus menjadi pemimpin bagi *jama'ah* masjid dan masyarakat secara luas untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup termasuk di dalamnya perlindungan hutan tropis baik melalui ceramah, khotbah maupun aksi kongkret yang

dilakukannya. Oleh karena itu, mengajak, mempengaruhi dan mendorong imam untuk mendukung dan berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup termasuk di dalamnya perlindungan hutan tropis menjadi wajib untuk dilakukan.

2. DKM/*Ta'mir*, yaitu orang-orang yang secara kelembagaan bertanggung jawab melaksanakan 3 (tiga) fungsi pengelolaan masjid, yaitu *idaroh, 'imaroh* dan *ri'ayah* termasuk komunikasi dengan stakeholder. Mereka adalah pelaksana aktivitas pengelolaan keseharian masjid dalam lingkup tiga fungsi di atas dan menjadi penentu arah kebijakan, operasional dan teknis setiap masjid. Merekalah faktor penentu bagi peran dan kontribusi kelembagaan masjid dalam upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk di dalamnya perlindungan hutan tropis. Oleh karena itu, mempengaruhi dan mendorong mereka untuk mengadopsi dan mengintegrasikan pelestarian lingkungan hidup termasuk di dalamnya perlindungan hutan tropis menjadi bagian dari pengelolaan masjid menjadi keniscayaan untuk dilakukan, sehingga fungsi dan peran masjid dalam pelestarian lingkungan hidup termasuk di dalamnya upaya perlindungan hutan tropis dapat dijalankan secara optimal.

3. *Jama'ah,* yaitu anggota masjid mulai dari anak, dewasa atau muda hingga yang tua, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki latar belakang profesi dan latar belakang sosial yang sangat beragam. Masjid adalah pusat pembentukan *jama'ah*. Oleh karena itu, hubungan antara masjid dengan *jama'ah*nya dapat diibaratkan seperti badan dan jiwa. Keberadaan dan keberlangsungan masjid ditentukan oleh ada tidaknya *jama'ah* di masjid tersebut. *Jama'ah* merupakan aktor utama dalam setiap aktivitas masjid baik ibadah *mahdloh* maupun *ghoiru mahdloh* termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Terkait dengan pelestarian lingkungan hidup termasuk di dalamnya upaya perlindungan hutan tropis, *jama'ah* masjid secara personal berpotensi sebagai narasumber, fasilitator, pelatih, donatur dan lain-lain, sedangkan secara komunal mereka berpotensi menjadi peserta bahkan sebagai relawan dalam setiap kegiatan terkait pelestarian lingkungan hidup termasuk di dalamnya upaya perlindungan hutan tropis. Selain itu, mereka juga berpotensi menjadi donatur bagi setiap aktivitas yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pengorganisasian jama'ah menjadi sangat penting dan penentu bagi upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk di dalamnya perlindungan hutan tropis.

4. Infrastruktur fisik Masjid. Setiap masjid memiliki infrastruktur fisik dalam bentuk bangunan yang kuat dan luas dengan fasilitas pendukung yang memadai. Selain itu, banyak juga masjid di Indonesia yang memiliki lembaga pendidikan dari mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, masjid berpotensi menjadi pionir dalam ragam aktivitas terkait pelestarian lingkungan termasuk di dalamnya perlindungan hutan tropis baik terkait edukasi, peningkatan kapasitas maupun aksi. Masjid juga berpotensi menjadi contoh atau teladan bagi *jama'ah*, masyarakat dan semua pihak ketika masjid menerapkan prinsip-prinsip ramah atau peduli lingkungan terutama di infrastruktur fisik masjid.

5. Sumber daya finansial. Semua masjid memiliki sumber daya finansial terutama berasal dari *jama'ah* masjid baik dalam bentuk *zakat, infaq, shodaqoh* dan *waqf.* Saat ini sudah banyak masjid yang secara kelembagaan menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bahkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga dapat menerima dan menyalurkan dari dan ke berbagai pihak. Kemudian, saat ini sudah mulai banyak masjid di Indonesia yang secara kelembagaan berstatus sebagai *nadzir waqf* sehingga memiliki kewenangan untuk mengelola harta atau aset

waqf. Selain itu, banyak juga masjid terutama masjid besar atau *jami'* yang mendapatkan hibah dari berbagai pihak terutama pemerintah. Dengan demikian, masjid sangat berpotensi dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan dan mengembangkan, bahkan dapat menjadi pionir segala aktivitas terkait pelestarian lingkungan hidup termasuk perlindungan hutan tropis karena memiliki sumber finansial yang kuat. Dengan potensi sumber daya finansial yang dimiliki, ada banyak yang dapat dilakukan oleh DKM dan *jama'ah* masjid serta masyarakat di sekitar masjid di antaranya melaksanakan program *shodaqoh* atau sedekah pohon, program hutan wakaf, dan lain sebagainya.

3. Mengintegrasikan Upaya Perlindungan Hutan Tropis ke dalam Agenda Masjid

Di tengah kerusakan lingkungan akibat maraknya penggundulan hutan (*illegal loging*), suara masjid secara lebih lantang di dalam menyuarakan perlindungan hutan tropis dipandang lebih strategis dan efektif. Masjid merupakan tempat berkumpulnya umat Islam baik untuk kegiatan peribadatan maupun sosial-kemasyarakatan. Masjid

juga menjadi simbol kebaikan, kebersihan, keteduhan, dan kenyamanan bagi umat Islam khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Melalui masjid setiap waktu dikirimkan pesan-pesan agama Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, yakni agama yang menyebarkan rahmat bagi semua makhluk di muka bumi maupun di alam jagat raya. Hal ini dibuktikan dengan diulang-ulangnya kalimat *la tufsidu fi al-ardh* (jangan melakukan perusakan di muka bumi) di dalam kitab suci al-Quran. Pesan moral ini perlu direalisasikan dengan cara mengintegrasikan upaya perlindungan hutan tropis dalam agenda pemakmuran mesjid di Indonesia.

Hutan tropis di Indonesia adalah anugerah dari Allah SWT yang harus dirawat dan dijaga kelestariannya. Luas hutan tropis di Indonesia adalah terluas nomor tiga sesudah hutan tropis di Brazil dan Negara Demokrat Kongo. Keberadaan hutan tropis menjadikan wilayah Indonesia memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun antara 200-225 cm per tahun. Ini artinya hutan tropis menjadi pemasok air utama yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup, dan termasuk untuk bersuci (*taharah*) bagi umat Islam Indonesia. Selain itu keberadaan hutan tropis juga menjadi habitat berkembangnya keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan Amerika Selatan

dan Afrika. Kondisi ini menjadikan Indonesia laksana surga dan sekaligus laboratorium untuk tempat praktik *tafakur* dan *tazdakur* bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta.

Hutan tropis benar-benar nyata sebagai anugerah yang diberikan Allah Swt untuk masyarakat Indonesia yang sekaligus mereka juga dituntut bertanggungjawab untuk menjaga kelestariannya. Tanggung jawab itu tidak saja dibebankan kepada negara dan pemerintah melainkan juga rakyat Indonesia. Sementara mayoritas rakyat Indonesia adalah beragama Islam, maka secara moral tanggung jawab melestarikan hutan tropis adalah berada di pundak umat Islam Indonesia. Umat Islam pantas menjadi pelopor dalam usaha melindungi hutan hujan tropis sebab mereka juga yang paling terkena dampak dari kerusakan hutan tropis: yaitu mulai dari kesulitan air untuk kebutuhan hidup dan bersuci sampai dengan "kekurangan medium ayat-ayat kauniyah" untuk berzikir dan bertafakur serta mengingat keagungan Allah Swt.

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan umat Islam di dalam upaya mengintegrasikan perlindungan hutan tropis dengan program pemakmuran mesjid:

a. Perkuat komitmen gerakan masjid ramah lingkungan

Krisis lingkungan yang melanda di semua belahan dunia telah mendorong kepedulian sekelompok umat beragama untuk menjadikan sarana peribadatan sebagai bagian dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Salah satu di antaranya ialah komitmen menjadikan sarana peribadatan umat Islam dalam wujud gerakan *Green Mosque* (masjid hijau) dan EcoMasjid (masjid ramah lingkungan) yang digagas pada tahun 2011 dan direalisasikan pada tahun tahun 2016.

Gerakan masjid hijau maupun masjid ramah lingkungan merupakan program yang cukup strategis untuk mendukung target Net-Zero emisi karbon pada 2060-2080. Berdasarkan konferensi *World Culture* di Arab Saudi (2021), jumlah masjid diperkirakan mencapai 3,6 juta tersebar di berbagai penjuru dunia. Sebagai perbandingan, sebuah studi yang dilakukan oleh *Greenpeace* (2021) menunjukkan simulasi manfaat yang dihasilkan jika 10 masjid terbesar di dunia menggunakan panel surya. Hasilnya cukup signifikan, energi sebesar 22,3 GWh/yr diproduksi dan mengurangi 12.025 TCO2/yr yang setara dengan tidak menggunakan 5.166.844 liter bahan bakar minyak. Dalam hal mewujudkan cita-cita melawan perubahan iklim, perlu dilakukan berbagai

usaha-usaha secara kolektif oleh seluruh lapisan masyarakat dan penganut agama.

Secara internasional gerakan *Green Mosque* atau Masjid Hijau diperkenalkan oleh negara-negara mayoritas muslim untuk mendukung isu perubahan iklim pada penyelenggaraan *Climate Change Conference* COP22 Maroko 2016. Negara Maroko sendiri mengklaim bahwa hingga 2016 terdapat 890 masjid dari total keseluruhan masjid (500.000 bangunan) di wilayah Maroko yang telah menerapkan *Green Mosque*. Masjid Hijau di Maroko menerapkan konsep ramah energi dengan implementasi panel surya dan LED rendah energi sebagai sumber pencahayaan.

Salah satu masjid Maroko yang sudah sukses menerapkan *Green Mosque* dengan penambahan panel surya ialah Masjid Jami'a al-Kutubiyya di Marakesh. Masjid yang dibangun pada abad ke-12 M. ini telah menjadi masjid energi-plus atau berhasil menciptakan lebih banyak energi dibandingkan mengonsumsinya. Berbekal pengalaman ini, pada tahun 2030 Maroko menargetkan untuk tidak mengimpor energi, dan sebaliknya memproduksi 52% energi yang dihasilkan dengan sumber-sumber terbarukan.

Penerapan panel tenaga surya pada bangunan masjid di Maroko telah dicontoh oleh negara-negara lain di jazirah Arab, Eropa, dan Asia. Pada tahun 2018 dilaporkan ada ribuan masjid di dunia yang menggunakan panel surya sebagai sumber pencahayaan (Mukhtar, 2021).

Dalam perkembangannya gerakan Green Mosque tak hanya sebatas pada pemanfaatan sumber tenaga surya. Pada Januari 2019, diresmikan Masjid Hijau pertama di Eropa yaitu *Cambridge Central Mosque*, yang mengklaim sebagai masjid nol emisi karbon. Masjid ini menggunakan sistem pendingin ruangan alami dan mekanisme daur ulang air yang efisien. Selain itu, sebagian besar ornamen masjid berasal dari bahan ramah lingkungan seperti kayu dan rotan (Ozhisar, 2021). Terbaru pada September 2021, *Dubai Electricity and Water Authority* (DEWA) meresmikan Masjid Hatta yang disebutkan sebagai masjid ramah lingkungan pertama di dunia yang tersertifikasi peringkat platinum untuk bangunan hijau oleh Leadership for Energy and Environmental Design (LEED v4) dari US Green Buildings Council (USGBC) (Fatima, 2021).

Sementara di Indonesia sebagai negara berpopulasi muslim terbanyak se-dunia, sejatinya sudah memiliki percontohan masjid hijau seperti Masjid Istiqlal Jakarta.

Masjid ini menjadi masjid pertama di dunia yang meraih sertifikat Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) sebagai rumah ibadah dengan bangunan ramah lingkungan atau green building. Masjid Istiqlal diberikan sertifikat EDGE karena telah dilakukan renovasi di beberapa bagian dengan konsep ramah lingkungan yang terbukti menurunkan jejak karbon secara signifikan.

Secara nasional, komitmen pada masjid hijau disebut dengan gerakan EcoMasjid atau masjid ramah lingkungan. Gerakan ini sudah dimulai pada tahun 2016, yang diprakarsai Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI). EcoMasjid tidak hanya mengedepankan penggunaan tenaga surya pada masjid, melainkan juga penanaman pohon di sekeling masjid, pengaturan ulang penggunaan air wudhu, dan pengelolaan sampah organik di lingkungan masjid. Gerakan ini dicanangkan sebagai komitmen mewujudkan masjid menjadi cerminan *rahmatan lil alamin* melalui kampanye Peduli Bumi.

Di Indonesia, EcoMasjid merupakan program pengelolaan masjid ramah lingkungan yang sangat berpotensi meningkatkan fungsi masjid, baik sebagai tempat beribadah ritual bagi umat Islam juga merupakan sentra kegiatan masyarakat. Program EcoMasjid mencakup 4 (empat)

kegiatan, yaitu: penghijauan, konservasi air, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Program ini diharapkan supaya umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya dapat memperoleh manfaat kesehatan dari EcoMesjid.

Sampai saat ini, komunitas EcoMasjid sudah tersebar dan terdaftar pada 206 masjid di seluruh Indonesia. EcoMasjid ini juga memiliki total 339 pengurus sebagai pelaksana program, 567 sukarelawan sebagai agen representatif, dan 6.004 peserta kajian (Eka Hidayat, 2018). Meski jumlahnya masih terbilang sedikit dibandingkan 741.991 masjid yang ter data di seluruh Indonesia, namun gerakan tersebut memiliki dampak positif bagi pengurus masjid yang lain, untuk meniru dan mengembangkan di lingkungannya.

Gerakan EcoMasjid menginisiasi banyak inovasi seperti embung desa, kompor biomasa, tungku bakar sampah tanpa asap, penyediaan air bersih desa dari pengelolaan air wudhu dan instalasi tadah air hujan, serta penggunaan listrik bertenaga surya. Komunitas EcoMasjid juga berhasil melakukan inovasi berupa pembuatan 300 keran hemat air yang dapat menekan penggunaan air hingga 50%, dan masih banyak inovasi lainnya yang dihasilkan mereka.

b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Masjid

Masjid di masa lampau biasanya dibangun di lokasi-lokasi yang asri, seperti di pinggir sawah, berdekatan dengan sungai, atau di tengah permukiman tapi menyisakan halaman luas yang dikelilingi pepohonan yang rindang. Hal ini untuk menciptakan kenyamanan masjid dan meminimalisir pengaruh iklim tropis lembab di Indonesia yang dikenal kecepatan anginnya rendah serta kelembaban dan suhu udara yang tinggi. Kelembaban tinggi menyebabkan sirkulasi tidak lancar dan berpengaruh pada kenyamanan termal. Realitas itulah yang melahirkan kearifan lokal masyarakat Indonesia di dalam membangun tempat peribadatan yang selalu diselaraskan dengan kondisi alam.

Jika dahulu masjid merupakan penyumbang ruang terbuka hijau karena mempunyai halaman yang cukup luas dan bisa ditanami pepohonan yang cukup banyak, namun sekarang ini telah terjadi fenomena di mana halaman masjid yang ada telah dihabiskan untuk perluasan kegiatan jamaah. Akibat langsung yang dirasakan jamaah adalah kenyamanan termal yang mereka tuntut untuk menjalankan ibadah di

dalam masjid menjadi berkurang. Upaya bantu alat penghawaan seperti kipas angin yang dipasang di sudut-sudut bangunan masjid tidak bekerja maksimal. Saat masjid digunakan seluruh kipas angin dinyalakan, namun keluhan jamaah selalu muncul yaitu ketidaknyamanan termal, seperti rasa panas.

Atas dasar itu, strategi berikutnya dalam mengintegrasikan upaya perlindungan hutan tropis dengan program pemakmuran masjid adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka hijau di lingkungan masjid.

Intensifikasi adalah upaya peningkatan produktivitas ruang terbuka di sekitar masjid yang tidak ter manfaatkan dengan cara penghijauan. Sedangkan ekstensifikasi merupakan perluasan ruang terbuka hijau di lingkungan masjid serta mengendalikan alih fungsi ruang terbuka hijau tersebut ke fungsi lain.

Intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka hijau di lingkungan masjid dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Jika memungkinkan halaman masjid yang dilapis dengan semen diganti dengan grassblock sebagai media tumbuh tanaman.

2. Pepohonan yang ada di halaman parkir sebisa mungkin dipertahankan dan mengajak jamaah di sekitar masjid untuk menanam pohon di sisi luar masjid.
3. Jika pada bagian sisi kiri dan kanan masjid ada sedikit lahan dapat ditanami dengan media tabulampot (tanaman dalam pot). Termasuk memanfaatkan lantai atas masjid yang berbahan beton dengan menanaminya menggunakan media tabulampot.

Logikanya, jika di Indonesia tercatat 850 ribu masjid dan bila 50 pohon ditanam di tiap lingkungan masjid maka akan tertanam 42 juta pohon yang ekuivalen seluas 1,6 juta ha. Di samping itu apabila intensifikasi dan ekstensifikasi Masjid Hijau ini dapat direalisasikan maka banyak memberi manfaat baik untuk jamaah masjid maupun masyarakat umum. Sebagai ilustrasi, bila rata-rata per-masjid ada lahan seluas 1.000 meter persegi, lalu terdapat 50 pohon berdiameter 50-100 cm mampu menyuplai oksigen (O2) sebesar 50.000 liter per orang. Setiap jam, satu hektar daun-daun hijau dapat menyerap delapan kilogram CO2 yang setara dengan CO2 yang diembuskan oleh napas manusia sekitar 200 orang dalam waktu yang sama. Jika satu liter O2 hanya dihargai Rp 100, maka sebatang pohon menghemat

biaya oksigen sebesar Rp 1.400.000 per hari, Rp 42 juta per bulan, dan Rp 511 juta per tahun per orang

Andri Lesmana dan Bambang Pranggono dalam artikel berjudul "Studi Kaitan Masjid dan Ruang Terbuka Hijau.." pernah membuat ilustrasi tentang fungsi ruang terbuka hijau di lingkungan masjid per-satu hektar: 1) menetralisasi 736.000 liter limbah cair hasil buangan 16.355 penduduk; 2) menghasilkan 0,6 ton oksigen guna dikonsumsi 1.500 penduduk per hari; 3) menyimpan 900 m3 air tanah per tahun; 4) mentransfer air 4.000 liter per hari atau setara dengan pengurangan suhu lima sampai delapan derajat Celsius, setara dengan kemampuan lima unit alat pendingin udara berkapasitas 2.500 Kcal/20 jam; 5) meredam kebisingan 25-80 persen; 6) mengurangi kekuatan angin sebanyak 75-80 persen.

Intensifikasi dan ekstensifikasi Masjid Hijau tidak hanya meningkatkan kualitas bagian-bagian ruang peribadatan dan ruang sosial masjid, tapi juga dapat menghemat pengeluaran kas masjid untuk pendinginan bagian-bagian ruang masjid. Diharapkan masjid tidak lagi berlomba memasang alat penyegaran ruangan/air conditioning (AC) di sudut-sudut ruangan masjid untuk menciptakan kenyamanan dan kekhusuan jamaah dalam

beribadah. Selain menguras kas masjid untuk pembayaran listrik, penggunaan AC secara berlebihan di masjid juga berakibat tidak ramah lingkungan.

c. Edukasi Konservasi Lingkungan Hidup Berbasis Masjid

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik hayati maupun non hayati. Keanekaragaman hayati bersumber dari flora dan fauna yang ada di Indonesia, seperti hutan dan keanekaragaman hewan yang tinggal di dalamnya. Saat ini, luas hutan Indonesia mencapai sekitar 120 juta ha, namun pemanfaatan hutan dirasakan masih kurang maksimal. Bahkan kerusakan terhadap lingkungan alam, termasuk hutan, kian marak terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan pemahaman untuk melestarikan serta memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kekayaan alam yang disertai dengan ketidakpahaman masyarakat Indonesia menjadi ide dasar lahirnya gagasan edukasi konservasi alam.

Edukasi konservasi alam adalah program yang bertujuan untuk memperkenalkan konservasi lingkungan

alam dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya alam sebagai ekosistem kehidupan. Edukasi konservasi juga memberikan pengetahuan tentang berbagai permasalahan alam, bagaimana mengatasinya dan hubungan timbal balik dengan alam.

Edukasi konservasi alam juga penting ditransformasikan kepada jamaah untuk menekankan pada keterlibatan mereka dalam seluruh kegiatan pemakmuran masjid yang diintegrasikan dalam konservasi, intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka hijau di lingkungan masjid. Hal ini supaya keberlangsungan pengelolaan (imarah) manfaat aset dan modal masjid, yang umumnya waqaf, tetap terjaga keberlanjutannya dengan baik.

Kata kuncinya adalah *Imaratal-masjid* yang berkelanjutan yakni pemakmuran masjid dengan tetap tidak menguras ketersediaan sumber daya lingkungan secara masif. Jamaah memerlukan parkir tapi tidak harus membuat lapangan berbeton. Jamaah membutuhkan air untuk bersuci akan tetapi dengan catatan tidak menghabiskan ketersediaan air dan membuang sisa air sembarangan, dan sebagainya. Imaratal-masjid dapat dikatakan mencapai keberlanjutan jika jamaah dan masyarakat mampu menanggulangi segala tekanan dan guncangan, menjaga atau meningkatkan

kapabilitas aset dan modal waqaf masjid, menyediakan peluang kemaslahatan kepada generasi mendatang, serta secara umum terlibat dalam peningkatan kualitas sumber daya dan konservasi lingkungan.

Edukasi konservasi lingkungan berbasis masjid dapat dilakukan dengan program kegiatan sebagai berikut:

1) Ceramah dan khotbah lingkungan

   Dalam kegiatan ceramah dan khotbah di masjid penting diagendakan secara rutin penyampaian materi fiqh lingkungan, yang menjelaskan pemahaman dan refleksi tentang hubungan antara manusia, Tuhan, alam semesta, dan tanggung jawab manusia terhadap alam lingkungan. Tujuan utama fiqh lingkungan adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana keyakinan agama dapat memberikan panduan etika dan moral dalam menjaga alam semesta dan menciptakan hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Ini juga mencari cara-cara untuk mengintegrasikan pemahaman agama dalam upaya konservasi lingkungan dan keberlanjutan (Tomusu, 2021).

2) Pelatihan dan Lokakarya

Pelatihan dan lokakarya pelestarian lingkungan dengan melibatkan remaja masjid, jamaah ibu-ibu dan jamaah bapak-bapak. Termasuk pelatihan pembuatan produk ramah lingkungan, pelatihan dalam pemilahan sampah dan daur ulang, pelatihan cara pembibitan tanaman, merawat taman dan kebun, pelatihan membuat aquaponic budidaya ikan dan sayuran, pelatihan membuat Embung untuk Eco-Drainase Air Hujan dan Bekas Air Wudu, dan lain sebagainya. Pelatihan semacam ini memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

3) Program Pendidikan Lingkungan untuk Anak-anak pengajian TPQ

   Edukasi konservasi lingkungan dapat dirancang berbentuk program khusus untuk anak-anak yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Ini bisa termasuk kegiatan bermain dan eksplorasi alam, cerita tentang keanekaragaman hayati, dan cara menjaga lingkungan sekitar mereka. Diharapkan generasi muda dapat belajar tentang nilai-nilai lingkungan sejak usia dini.

4) Pemanfaatan media cetak dan elektronik

Pengurus masjid dengan melibatkan remaja masjid dapat memanfaatkan media cetak, seperti pamflet, buletin, majalah dinding, serta media elektronik seperti media sosial Facebook, Instagram, Watsapp, Website masjid untuk melakukan edukasi konservasi lingkungan. Isu atau temanya dapat berisi tentang hemat air, hemat listrik, masjid tanpa karpet dan AC, pemanfaatan ruang terbuka hijau, ajakan wakaf tanaman, dan sebagainya.

d. Berkolaborasi dan Bersinergi dengan *Stakeholder*

Rata-rata masjid hanya berkucupan dari sisi modal sosial, tetapi tidak cukup memiliki modal alam dan modal kapital. Oleh sebab itu dalam upaya menciptakan masjid ramah lingkungan diperlukan kolaborasi dan sinergi dengan *stakeholder* atau para pemangku kepentingan.

Stakeholders adalah individu, kelompok organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positif atau negatif) oleh suatu program pembangunan. Dalam program konservasi lingkungan sudah ada berbagai kelompok maupun organisasi yang ikut serta, tidak hanya pemerintah. Mereka inilah yang patut diajak kolaborasi dan sinergi dalam program konservasi hutan tropis berbasis masjid.

Contohnya Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLHSDA) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pelopor gerakan EcoMasjid. Lembaga ini berkolaborasi dengan dai-dai seluruh Indonesia untuk menyampaikan gerakan EcoMasjid dengan pendekatan *local wisdom* dan *local culture*. Dampaknya sekarang ini sudah cukup banyak masjid-masjid yang bergabung dalam gerakan EcoMasjid dan tetap terbuka bagi pengurus masjid maupun perorangan yang ingin bersinergi dalam program-program yang sudah dilakukan.

Contoh lainnya adalah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang menggandeng takmir-takmir masjid dan dai-dai muda untuk menginisiasi kepedulian terhadap lingkungan gambut dan mangrove melalui kegiatan Masjid Peduli Gambut dan Mangrove, dan memberikan contoh Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) berbasis masjid. BRG juga telah menggandeng MUI untuk mengadakan pelatihan dan lokakarya Dai Peduli Gambut dan Mangrove.

Selain itu komunitas rumah ibadah juga dapat menggalang dukungan umat melalui program sejenis wakaf energi seperti yang dilakukan Masjid Istiqlal dan MOSAIC

yang merupakan kolaborasi NU, Muhammadiyah, media massa, PARES UGM, pebisnis, dan lembaga nirlaba.

Pemerintah dalam hal ini berperan besar dalam menyusun kebijakan serta dapat membangun kerja sama atau kemitraan terkait pendanaan. Melalui kolaborasi, maka implementasi bangunan hijau ini dapat ditingkatkan secara masif dan dapat memberikan banyak keuntungan dalam jangka panjang.

Pada prinsipnya kolaborasi dan sinergitas dengan *stakeholders* perlu ditingkatkan untuk mendukung upaya integrasi gerakan konservasi lingkungan dengan program pemakmuran masjid. Tanpa adanya kolaborasi dan sinergi maka komitmen mewujudkan masjid ramah lingkungan akan stag pada gerakan elitis saja.

4. Belajar dari Masjid-masjid Pelindung Hutan Tropis

Berikut ini beberapa pembelajaran dari beberapa masjid di Indonesia yang telah memiliki peran untuk melakukan perlindungan hutan tropis:

a. Masjid Istiqlal Jakarta

Masjid Istiqlal Jakarta merupakan masjid nasional yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Masjid ini dibangun di atas lokasi bekas benteng Belanda Frederick Hendrik dengan Taman Wilhelmina yang dibangun oleh Gubernur Jendral Van Den Bosch pada tahun 1834 yang terletak di antara Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng, Jalan Katedral dan Jalan Veteran.

Pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Ir. Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang disaksikan oleh ribuan umat Islam. Butuh waktu tujuh belas tahun untuk menyelesaikan bangunan Masjid Istiqlal, dari sejak era Presiden Soekarno sampai diresmikan penggunaannya di era Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978. Masjid Istiqlal yang menempati area seluas 109.547 meter persegi dengan luas bangunan 80.948 meter persegi punya daya tampung 200.000 jamaah. Sebagai masjid nasional pengelolaan Masjid Istiqlal diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2019 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal.

Pada tahun 2019, setelah 42 tahun berdiri atas perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mulai merevitalisasi Masjid Istiqlal besar-besaran khusus pada

bagian lanskap. Area lanskap kawasan masjid ditata ulang dengan menambahkan vegetasi berupa tanaman dan pot bunga untuk memenuhi persenan ruang terbuka hijau yang sebelumnya 29% menjadi 35%. (Asmara, 2019). Sungai yang melintas di depan Masjid Istiqlal juga dikeruk sedimentasinya dan dibuatkan terasering yang dapat menjadi ruang terbuka. Renovasi tidak hanya memaksimalkan fungsi Masjid Istiqlal sebagai tempat ibadah, tetapi juga memperhatikan arsitektur, seni, estetika, dan yang tidak kalah penting tetap mempertahankan pada kaidah-kaidah cagar budaya bangunan masjid.

Masjid Istiqlal sekarang ini telah menerapkan konsep bangunan hijau. Fasilitas ramah lingkungan yang dibangun Masjid Istiqlal di antaranya:

a. Penggunaan 13% energi bersih melalui pemasangan panel surya berteknologi baterai. Masjid Istiqlal telah memasang 504 unit panel surya yang setara dengan pengurangan emisi karbon sebesar 119 ton per tahun.

b. Sistem keran sensor yang menghemat air dan penampungan kembali air bekas wudu untuk digunakan ulang guna menyiram tanaman dan membersihkan kamar

mandi, yang berkontribusi terhadap penghematan air sebesar 36%.

c. Desain arsitektur bangunan yang memperlancar sirkulasi udara sehingga masjid tidak memerlukan pendingin ruangan.

d. Desain arsitektur bangunan yang memaksimalkan sinar matahari sebagai pencahayaan sehingga tidak memerlukan lampu di pagi dan siang hari.

e. Penggunaan lampu LED dengan pemakaian energi sangat kecil dan pemasangan solar panel yang memberikan kontribusi 13% dari konsumsi listrik bangunan. Di atap Masjid Istiqlal kini telah terpasang 504 unit modul solar dengan kapasitas masing-masing sebesar 325-watt peak (WP). Satu unit modul solar berukuran 1,5 x 1,5 m itu memiliki berat 18,5 kg per modul. Pemasangan panel surya ini setara dengan mengurangi emisi karbon 119 ton atau 414 pohon per tahun.

f. Penerapan sistem bangunan pintar (*smart building*) sehingga seluruh alat elektronik dapat dikontrol secara mudah dari jauh.

g. Pabrik pengolahan tinja menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan untuk memasak dan menyalakan listrik skala kecil.

h. Penghematan material saat renovasi sebesar 81% dengan mempertahankan material asli bangunan.

i. Berkat upaya-upaya ramah lingkungan tersebut, Masjid Istiqlal meraih sertifikasi bangunan hijau Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) yang diberikan oleh International Finance Corporation (IFC) pada tahun 2022. Selain itu, Masjid Istiqlal juga mendapatkan predikat Ecomasjid dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penerapan konsep bangunan hijau dan penghematan energi di Masjid Istiqlal dimaksudkan supaya penyampaian pesan perubahan iklim dan perlindungan lingkungan kepada umat beragama dapat menjadi lebih nyata.

b. Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin

Masjid Raya Sabilal Muhtadin berlokasi di tengah ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Banjarmasin. Masjid ini menjadi kebanggaan landmark masyarakat kota Banjarmasin khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya sebab

masjid ini memberikan warna keagamaan yang sangat khas dan kental masyarakat Banjar.

Secara historis, lokasi berdirinya Masjid Sabilal Muhtadin merupakan pulau yang dikelilingi oleh sungai Martapura, serta anak-anak sungainya, sehingga tampak menjadi batas-batas (tatas) untuk tempat itu sendiri. Sesuai posisinya itulah masyarakat setempat menamainya dengan Pulau Tatas. Sejak awal Pulau Tatas merupakan pusat lalu lintas perdagangan, pemerintahan, perekonomian, serta pusat industri pembuatan kapal. Di masa penjajahan, pulau ini pernah dikuasai Belanda dan Inggris dan dijadikan benteng pertahanan mereka dengan sebutan "Fort van Tatas".

Pemilihan Pulau Tatas sebagai lokasi pembangunan Masjid Sabilal Muhtadin didasari penyesuaian kultur keislaman dalam pengembangan tata kota Banjarmasin. Tokoh masyarakat yang berandil besar dalam gagasan pembangunan Mesjid Raya Banjarmasin ialah; H. Hassan Basry (mantan Pangdam), H. Maksid (mantan Gubernur KDH), M. Yusi (mantan Pangdam) dan sejumlah tokoh lainnya serta ulama-ulama Banjar. Mereka bersepakat membulatkan tekad untuk membangun sebuah Mesjid Raya yang berfungsi sebagai Islamic Centre di Ibu Kota Provinsi Banjarmasin. Pemilihan tempat itu juga untuk mengingatkan

perjuangan umat Islam Banjarmasin terhadap kolonialisme Belanda yang pernah bercokol di Pulau Tatas.

Masjid Raya Sabilal Muhtadin dibangun di atas tanah yang luasnya 10,5 Hektar dan pembangunannya menghabiskan dana Rp 3,685 miliar. Peletakan Batu Pertama pembangunan mesjid dilakukan pada 1964 dan baru diresmikan pada tanggal 9 Februari 1981 dengan nama Sabilal Muhtadin. Nama "Sabilal Muhtadin" diambil dari nama satu karya kitab yang ditulis ulama besar Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (1710-1812 M). Hal ini sebagai penghormatan kepada ulama besar Banjar itu yang selama hidupnya memperdalam dan mengembangkan agama Islam di Kalimantan Selatan.

Seluruh bangunan Masjid Sabilal Muhtadin dapat menampung jemaah sebanyak 15.000 orang, yaitu 7.500 pada bagian dalam dan 7.500 pada bagian halaman bangunan. Namun dalam peribadatan tertentu, seperti Shalat Jum’at dan Shalat Id jumlah jemaah bisa meluber sampai halaman masjid.

Masjid Raya Sabilal Muhtadin merupakan typology mesjid sektoral sekaligus mesjid raya di provinsi Kalimantan Selatan. Jemaahnya terdiri dari pegawai, karyawan,

pedagang, dan kaum profesional lainnya. Jumlah jemaah tetap terdiri dari; (a) anak sekolah Lembaga Pendidikan Islam (TK-SMU) Sabilal Muhtadin sebanyak 2.000 orang; (b) Remaja dan Pemuda berusia 18-40 tahun dari kalangan karyawan dan pegawai sebanyak 500 orang; (c) Orang tua berusia di atas 40 tahun sebanyak 250 orang.

Setiap harinya mereka mengerjakan shalat wajib lima waktu di masjid ini, khususnya waktu zuhur dan ashar, karena aktivitas mereka di sekitar masjid sepanjang siang hari. Adapun Shalat Maghrib, Isya', dan Shubuh jemaah di mesjid ini tidak terlalu banyak dibandingkan di waktu siang hari. Peringatan hari besar keagamaan tingkat provinsi juga dilaksanakan di Masjid Sabilal Muhtadin, seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Qur'an dan Tahun Baru Hijriah. Untuk bulan Ramadhan, jamaah yang melaksanakan shalat tarawih di Majid Sabilal Muhtadin sangat banyak dibandingkan hari biasa.

Sedangkan untuk pembinaan keagamaan anak diadakan pembelajaran tilawah, untuk remaja diadakan diskusi dan pembacaan maulid. Sedangkan pembinaan keagamaan orang tua diadakan majelis taklim selama satu minggu penuh dan 2 kali dalam satu minggu. Adapun yang mereka pelajari meliputi : Tafsir, Tauhid, Fiqih, Tasawuf dan

Kitab Kuning. Adapun kegiatan sosial yang dilakukan cukup rutin adalah donor darah, dilakukan 5 hari dalam 1 minggu. Efek langsung dari rutinitas kegiatan mesjid menyebabkan donasi dari jemaah tetap Mesjid Raya Sabilal Muhtadin bisa terkumpul dana ZIS Rp. 18,5 juta setiap jum'at-nya.

Mesjid Raya Sabilal Muhtadin dalam struktur ruang dan lahannya dibedakan antara ruang sacral dan profane. Ruang sacral adalah dalam bangunan induk mesjid itu sendiri sedangkan ruang profane meliputi lahan dan bangunan di luar induk mesjid. Ruang sakral hanya dipakai kegiatan peribadatan esoteric sedangkan kegiatan peribadatan ontroposentris hanya diadakan di luar bangunan induk mesjid, seperti pendidikan sekolah, resepsi, olahraga, lahan parker yang terkoneksi dengan stasiun bahan bakar (SPBU) dan lain-lain.

Masjid Raya Sabilal Muhtadin memiliki fasilitas pendukung yang selain difungsikan sebagai pusat kegiatan Islam juga dimanfaatkan sebagai unit usaha ekonomi dan sosial. Fasilitas pendukung itu meliputi: Pertama, Lembaga Pendidikan Islam (LPI) yang aktivitasnya dari TK sampai dengan SMU sehingga banyak mendapat perhatian warga. Kedua, Radio Dakwah dengan frekuensi AM 783 KHz agar lebih memperluas siar dakwah Islam. Ketiga, Aula serba guna

“Sabilal Muhtadin” Untuk melayani jamaah yang berkeinginan mengadakan acara resepsi pernikahan, resepsi perkawinan dan acara lainnya. Keempat, ada 2 buah mobil ambulans /mobil jenazah untuk mengantar orang sakit atau yang meninggal. Kelima, sebuah SPBU yang dikelola oleh Koperasi. Keenam, Perpustakaan Sabilal Muhtadin.

Bahkan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan layanan informasi yang cepat dan akurat mendorong Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin berupaya secara optimal dan sistematis untuk menciptakan inovasi di bidang layanan perpustakaan dengan target utama memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan. Dengan sentuhan teknologi informasi Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin telah berhasil mengimplementasikan suatu program layanan perpustakaan online.

Masjid Sabilal Muhtadin tergolong berhasil mempertahankan fungsi ruang terbuka hijau serta menjadi bagian penting dari pembangunan dan pengelolaan ruang-ruang kota Banjarmasin dalam upaya mengendalikan kualitas lingkungan kawasan ibu kota provinsi. Di dalam ruang hijau terbuka area Masjid Sabilal Muhtadin terdapat komposisi jenis pohon penyusun dan status kelangkaan pohon yang

terbagi menjadi 5 area berdasarkan pertimbangan fungsi area. Komposisi jenis, tata letak dan status kelangkaan pohon memiliki kesesuaian dalam penataan ruang terbuka hijau.

Hasil inventarisasi yang dilakukan Arya Putra Perdana, D.T. Adriyanti dan Atus Syahbudin (2019) dideskripsikan bahwa di area Masjid Raya Sabilal Muhtadin terdapat 58 jenis pohon yang terdiri dari 23 famili dengan 12 model arsitektur pohon. Dominasi ditunjukkan oleh palem raja pada area 1 dan 5, ketapang pada area 2, dan angsana pada area 3, serta trembesi pada area 4. Berdasarkan International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List, diperoleh 6 kategori status kelangkaan dari semua jenis pohon yang berada di area Masjid Raya Sabilal Muhtadin, yaitu: Extinct in the Wild (EW), Critically Endangered (CR), Endangered (E), Near Threatened (NT), Least Concern (LC), dan Data Deficient (DD)**.**

c. Masjid Rohmatul Muhajirin Cengkareng Jakarta

Masjid Rohmatul Muhajirin beralamat di JL. Flamboyan, RT. 14/10, Cengkareng, RT.1/RW.4, Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Bangunan masjid berada persis di depan komplek rumah susun Flamboyan, dan menjadi bagian dari fasilitas

Rusun yang berdiri di atas lahan seluas 662,33 $km^{2.}$. Sementara luas bangunan dan areal Masjid Rahmatul Muhajirin adalah 5.000 m.

Masjid ini selesai dibangun pada tahun 1990 oleh Dinas Perumahan dan Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Jakarta atas permintaan penghuni Rusun yang memerlukan tempat peribadatan. Masjid dinamakan Rohmatul Muhajirin yang berarti "membawa rahmat buat orang-orang yang berhijrah" sebab jamaahnya merupakan para perantau. Oleh sebab itu masjid ini dapat dikategorikan ke dalam kelompok masjid urban.

Masjid Rohmatul Muhajirin tergolong masjid yang pengelolanya dapat memanfaatkan ruang terbuka hijau. Masjid yang terdiri dua lantai ini dibagi peruntukannya menjadi 2 (dua): lantai bawah dimanfaatkan untuk ruang profan sebagai tempat berinteraksi masyarakat, walaupun dalam waktu-waktu tertentu juga dipakai tempat salat, seperti salat Jumat dan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan lantai atasnya didesain sebagai tempat sakral untuk kegiatan peribadatan umat Islam. Penggunaan lantai dua sebagai tempat salat karena lingkungan di sekitarnya termasuk daratan rendah yang sering kebanjiran. Masjid ini dapat menampung jamaah sebanyak 500 orang.

Walaupun masjid ini awalnya dibangun pemerintah akan tetapi pengelolaan dan biaya operasionalnya dikelola langsung oleh penghuni Rusun. Total penghuni Rusun Flamboyan sebanyak 15.121 orang yang terdiri dari multi etnis dan agama. Merekalah yang memakmurkan masjid ini dengan berbagai program, mulai dari kegiatan keagamaan hingga kegiatan sosial ekonomi.

Masjid Rohmatul Muhajirin dikelola dengan menerapkan masjid ramah lingkungan. Dari arsitekturnya, masjid dua lantai ini memiliki 3 sisi pintu di setiap lantainya dan dikelilingi jendela-jendela besar yang memperlancar sirkulasi udara di dalam masjid. Sampai sekarang masjid ini tidak menggunakan pendingin udara dan meminimalisir penggunaan karpet, akan tetapi jamahnya tetap merasakan kenyamanan menjalankan ibadah di dalamnya.

Kenyamanan ini banyak ditunjang oleh keberadaan pohon-pohon besar yang berada di sekeliling halaman masjid. Pohon-pohon itu ditanam semenjak masjid ini dibangun. Ada sekitar 40 pohon yang umumnya merupakan jenis buah-buahan, yaitu kelapa, mangga, jambu, belimbing, jamblang, pepaya, serta termasuk pohon kelor. Hasil panen pohon buah-buahan ini dibagi-bagikan kepada jamaah dan masyarakat di sekitarnya.

Halaman Masjid Rohmatul Muhajirin tidak dilapisi dengan semen tetapi dengan grassblock sebagai media tumbuh tanaman. Ada banyak tanaman hias dan tanaman berbunga yang dirawat di sudut-sudut pelataran masjid. Selain itu di masjid ini juga digiatkan bertani dengan teknik aquaponic budidaya ikan dan sayuran. Teknik pertanian masyarakat urban yang dikembangkan takmir Masjid Rohmatul Muhajirin ini tidak hanya diadakan di areal masjid tetapi juga di lingkungan Rusun. Masyarakat di sekitar masjid sangat terbantu kecukupannya di dalam mengonsumsi sayuran dan buah-buahan dari pengembangan pertanian equaponic yang diprakarsai pengurus Masjid Rohmatul Muhajirin Cengkareng, Jakarta.

BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masjid dapat menjadi kekuatan besar dalam menjaga keberlangsungan hutan tropis dan lingkungan hidup secara luas, sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral yang mereka anut.

Potensi masjid untuk dapat berperan dan berkontribusi dalam upaya perlindungan hutan tropis disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Masjid memiliki kelembagaan dalam bentuk Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang struktur kelembagaannya memungkinkan masjid dapat melaksanakan berbagai fungsi dan peran mulai dari yang bersifat keagamaan, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi juga lingkungan termasuk perlindungan hutan tropis.
2. Masjid memiliki sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan dan pembinaan kepada umat dan masyarakat tidak hanya terkait keagamaan tetapi juga sosial, budaya, pendidikan, ekonomi juga lingkungan termasuk

perlindungan hutan tropis. Setiap masjid pasti memiliki *Imam* sebagai figur yang memiliki legitimasi spiritual dan sosial yang kuat sebagai pemimpin dan mempengaruhi masyarakat khususnya jama'ah masjid. Kemudian juga memiliki sumber daya manusia di dalam struktur DKM yang biasanya disebut ta'mir masjid.

3. Masjid memiliki infrastruktur fisik yang memungkinkan masjid dapat memfasilitasi berbagai aktivitas terkait keagamaan, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi juga lingkungan termasuk perlindungan hutan tropis. Setiap masjid pasti memiliki fasilitas ruangan yang dapat digunakan untuk melaksanakan ragam kegiatan seperti diskusi, pengajian, sosialisasi, pelatihan dan lain-lain.
4. Masjid memiliki sumber daya finansial. Setiap masjid selain memiliki sumber pendanaan rutin dari jama'ah masjid berupa infaq, sedekah, zakat dan wakaf, juga sumber pendanaan dari berbagai pihak yang dapat digunakan untuk melaksanakan atau mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi juga lingkungan termasuk perlindungan hutan tropis.

Berikut ini beberapa hal pokok terkait peran masjid dalam upaya perlindungan hutan tropis:

1. **Peran Penting Masjid dalam Pelestarian Lingkungan**. Masjid merupakan institusi yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Muslim. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat aktivitas sosial dan pendidikan. Dengan memanfaatkan posisinya ini, masjid dapat menjadi motor perubahan dalam kesadaran lingkungan dan tindakan nyata untuk melindungi hutan tropis dan lingkungan secara keseluruhan.
2. **Pendekatan Berbasis Nilai Agama**. Pendekatan fikih sosial dan ajaran agama dapat menjadi landasan yang kuat untuk memotivasi umat Muslim dalam menjaga lingkungan hidup. Konsep tanggung jawab sebagai khalifah di bumi dalam Islam menggarisbawahi pentingnya pelestarian alam sebagai bagian dari ibadah dan kewajiban moral.
3. **Mobilisasi Potensi Sumber Daya Masjid**. Potensi sumber daya yang dimiliki masjid baik berupa sumber daya manusia, infrastruktur dan sumber daya finansial harus dapat dimobilisasi dan di optimalisasi bagi upaya

untuk melestarikan lingkungan hidup termasuk di dalamnya perlindungan hutan tropis.

4. **Kolaborasi dan Integrasi**. Kolaborasi antara masjid, komunitas lokal, dan lembaga keagamaan lainnya diperlukan untuk memperkuat upaya pelestarian hutan tropis. Dengan mengintegrasikan agenda lingkungan dalam kegiatan sehari-hari masjid, seperti ceramah, pelatihan, dan kegiatan sosial, kesadaran lingkungan dapat ditingkatkan secara signifikan**.**

5. **Inspirasi dari Kasus Sukses**. Studi kasus tentang masjid-masjid yang telah berhasil menjaga hutan tropis memberikan inspirasi dan panduan konkret bagi masjid lainnya untuk terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan. Melalui pembelajaran dari pengalaman sukses, masjid dapat mengadopsi praktik terbaik dan menerapkannya dalam konteks lokal mereka.

6. **Pentingnya Tindakan Kongkret**. Selain pengetahuan dan kesadaran, tindakan kongkret merupakan kunci dalam melindungi hutan tropis dan lingkungan secara umum. Pengorganisasian masjid, program pendidikan lingkungan, kegiatan pembersihan, dan kampanye kesadaran adalah contoh tindakan nyata yang dapat

dilakukan oleh masjid untuk memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian hutan tropis.

B. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan agar masjid dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam upaya pelestarian hutan tropis dan lingkungan hidup secara luas, sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka anut:

1. **Memperkuat Literasi DKM.** Pengetahuan dan pemahaman DKM tentang pelestarian lingkungan hidup termasuk perlindungan hutan tropis menjadi pintu awal bagi tumbuh dan berkembangnya peran masjid untuk perlindungan hutan tropis. DKM khususnya Imam masjid adalah aktor utama bagi ter sosialisasikannya pelestarian lingkungan hidup termasuk di dalamnya perlindungan hutan tropis kepada umat khususnya jama'ah masjid sekaligus dapat menjadi penggerak aksi kongkret perlindungan hutan tropis oleh jama'ah masjid dan umat.
2. **Meningkatkan Pendidikan Lingkungan di Masjid**. Masjid dapat menjadi pusat pendidikan lingkungan yang aktif dengan menyelenggarakan ceramah, seminar, dan pelatihan tentang pelestarian hutan tropis dan isu

lingkungan lainnya. Melalui pendekatan berbasis nilai agama, pesan-pesan tentang tanggung jawab kita sebagai *khalifah* di bumi dapat disampaikan secara efektif kepada jamaah.

3. **Mengintegrasikan Agenda Lingkungan dalam Kegiatan Rutin Masjid**. Penting bagi masjid untuk mengintegrasikan agenda lingkungan dalam kegiatan sehari-hari, seperti khotbah Jumat, pengajian, dan kegiatan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya perlindungan hutan tropis dan pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kesempatan yang ada.

4. **Mendorong Kolaborasi dan Kemitraan**. Masjid dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lingkungan, pemerintah daerah, dan komunitas lokal untuk menggalang dukungan dan sumber daya dalam upaya pelestarian hutan tropis. Kolaborasi ini dapat mencakup program penanaman pohon, kampanye kesadaran, dan kegiatan-kegiatan lingkungan lainnya.

5. **Menginspirasi Melalui Studi Kasus**. Melalui pembelajaran dari studi kasus masjid-masjid yang telah berhasil dalam menjaga hutan tropis, masjid lainnya dapat

mendapatkan inspirasi dan panduan konkret untuk terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan. Sharing pengalaman dan best practice antar-masjid dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas dampak positif.

6. **Memperkuat Tindakan Konkret**. Selain kesadaran dan pengetahuan, tindakan nyata sangat penting dalam pelestarian hutan tropis. Masjid dapat mengorganisir kegiatan-kegiatan praktis seperti program penanaman pohon, kegiatan pembersihan lingkungan, dan kampanye pengurangan penggunaan plastik untuk membantu menjaga keberlangsungan hutan tropis.

DAFTAR PUSTAKA

Asroni, A. (2022). Etika Lingkungan Dalam Perspektif Islam. *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, *4*(1), 54–59. https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3266

Bsoul, L., Omer, A., Kucukalic, L., & Archbold, R. H. (2022). Islam's Perspective on Environmental Sustainability: A Conceptual Analysis. *Social Sciences*, *11*(6). https://doi.org/10.3390/socsci11060228

Efendi. (2012). Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumber Daya Alam (Kajian Dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *14*(58), 345–359.

Efendi, F. (2005). *Pesan Tuhan Lestarikan Hutan, dan sikap menghadapi bencana Alam* (Cet. 3). Nuansa Madani.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020). *THE STATE OF THE WORLD'S FORESTS FORESTS, BIODIVERSITY AND PEOPLE*. United Nations Environment Programme. https://www.fao.org/3/ca8642en/CA8642EN.pdf

FORCLIME. (2021). *Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)*. Forest and Climate Change Programme.

Hainsch, C. (Chalid). (2023). *Islamic view on sustainability*. Www.Linkedin.Com. https://www.linkedin.com/pulse/islamic-view-sustainability-christian-hainsch

Hidayat, F. (2023). *Komitmen Islam dalam Pelestarian Lingkungan*. Muslim. or.Id. https://muslim.or.id/86767-komitmen-islam-dalam-pelestarian-lingkungan.html

Interfaith Rainforest Intiative. (2019). *An Islamic Toolkit on Forest Protection Resources for Religious*. United Nations Environment Programme.

Jadoon, S. U. H., Fayaz, M., ud Din, S., & ... (2022). Islamic Concept Of Forest Preservation And Its Contemporary Significance. *Elementary …*, *19*(4), 7918–7926.

Kemenag R.I. (2023). *Al-Quran Ar-Rahman*. AL-BAROKAH.

Lazuardy, A. Q. (2024). *Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup: Merangkai Kesadaran Ekologi*. PWMJateng.Com. https://pwmjateng.com/pendidikan-islam-dan-lingkungan-hidup-merangkai-kesadaran-

ekologis/

Lindungi Hutan. (2022). *9 Dampak Kerusakan Hutan bagi Manusia*. Lindungi Hutan.Com. https://lindungihutan.com/blog/9-dampak-kerusakan-hutan-bagi-manusia/

Maarif, A. S. (1985). *Islam dan Masalah Kenegaraan*. LP3ES.

Manfaat Hutan Hujan Tropis. (2024). KSDA Jateng. https://ksdajateng.id/blog/manfaat-hutan-hujan-tropis/

Muhammad, A. (2022). URGENSI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM AL QURAN. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, *13*(1), 67–87.

Muhtarom, A. (2016). PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF HADIS. *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, *3*(1), 15–34.

Mujibudda'awat, M. (2001). *Implementasi "The Forest Principles" dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia dari Aspek Hukum* [Universitas Airlangga]. http://repository.unair.ac.id/35684/

Nabilah, R. A. (2023). *Tugas Manusia sebagai Khalifah di Muka Bumi*. Detikhikmah. https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6957614/4-tugas-manusia-sebagai-khalifah-di-muka-bumi

Nasir, M. (2014). *THE VALUE OF TREES IN ISLAM*. KHALEAFA. https://doi.org/10.1177/0013916512439409

Pamuladi, B. (1999). *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan* (Cetakan 3). PT Raja Grafindo Persada.

Patoni. (2022). *Pentingnya Menjaga Kelestarian Lingkungan Menurut Ajaran Islam*. NU Online. https://www.nu.or.id/syariah/pentingnya-menjaga-kelestarian-lingkungan-menurut-ajaran-islam-PgZGm

PPID.menlhk. (2018). *Ayo Perkuat Kemitraan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

PPIDmenlhk. (2021). *Tiga Negara Pemilik Hutan Tropis Terbesar Di Dunia Jalin Kerja Sama Trilateral*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Prabowo, H. S. (2017). *Ecomasjid: Dari Bumi Makmurkan*

Masjid.

Prabowo, H. S. (2022). *PERLINDUNGAN HUTAN TROPIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM*.

Prakarsa Lintas Agama untuk Hujan Tropis. (2023). *Panduan Perlindungan Hutan Hujan Tropis*. Prakarsa Lintas Agama untuk Hujan Tropis.

Putra, H. I. (2023). *Menjaga Keseimbangan Ekosistem: Pentingnya Pelestarian Hutan Tropis Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Menjaga Keseimbangan Ekosistem: Pentingnya Pelestarian Hutan Tropis", Klik untuk baca: https://www.kompasiana.com/hadiratimanputran*. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/hadiratimanputrandruru0410/64e4617f18333e1c833335b2/menjaga-keseimbangan-ekosistem-pentingnya-pelestarian-hutan-tropis

Raman, R., Malik, I., & Hamrun, H. (2015). Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *5*(2).

https://doi.org/10.26618/ojip.v5i2.123

Rifa'i, A., & Choli., I. (2020). Relevansi Pendidikan Agama Islam Terintegrasi Dalam Membangun Karakter Bangsa Di Era Digital. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, *4*(1), 59–76.

Sakho, M. A. (2006). *Fiqih Lingkungan (Figh Al-Bi'ah)* (Conservation International Indonesia (Ed.)).

Suhendang, E., Haerumen, H. J., & Soerianegara, I. (1995). Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di Indonesia: Konsep, Permalsahan dan Strategi menuju Era ekolabel. *Penerapan Ekolabel Di Hutan Produksi*.

Sukri, W. N. A. B. W. A. (2023). *The Islamic Perspective on Environmental Protection: Principles and Practices*. Islam on Web's.

Sulistyo, A. (2018). Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam. *Cahaya Pendidikan*, *4*(1), 45–58.

Utami, S. N. (2022). *Hutan Hujan Tropis: Pengertian, Ciri-ciri, dan Manfaatnya*. Kompas. https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/04/163000669/hutan-hujan-tropis--pengertian-ciri-ciri-dan-

manfaatnya

VoA. (2017). *Melestarikan Hutan Tropis di Indonesia 09/01/2017*. https://www.voaindonesia.com/a/melestarikan-hutan-tropis-di-indonesia/3668445.html

Willya, E., Mokodenseho, S., Yusuf, N., & Mokodompit, G. (2022). ETIKA DAN PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: KAJIAN FILOSOFIS, FENOMENOLOGIS, DAN NORMATIF. *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, *2*(1), 1–18.

Yuliana, A. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Kesadaran Lingkungan pada Generasi Muda Muslim. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, *3*(3), 6.

Yulianti, H. (2022). Pendidikan Islam dan Kesadaran Lingkungan (Studi Kasus di SDN Labuhan 1 Sreseh Sampang Madura). *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(2). http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4053

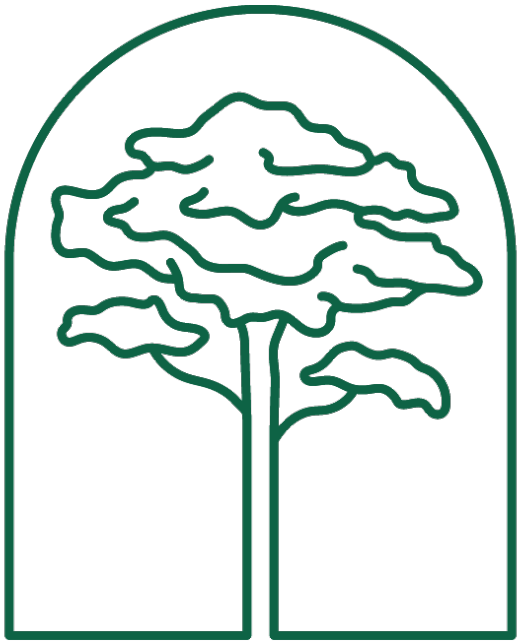

INTERFAITH

RAINFOREST

INITIATIVE

Peran umat beragama dalam menjaga dan memperbaiki kondisi hutan tropis telah menjadi sorotan global dalam beberapa dekade terakhir. Dalam realitas kompleks yang dihadapi dunia saat ini, kekuatan spiritual dan kekayaan, baik dalam bentuk nyata maupun tidak, yang dimiliki oleh organisasi berbasis agama memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Rumah ibadah, sebagai pusat kegiatan spiritual dan sosial dalam masyarakat, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam upaya pelestarian lingkungan, termasuk perlindungan hutan tropis.

Fungsi rumah ibadah tidak terbatas hanya pada kegiatan ibadah rutin, tetapi juga meliputi pendidikan dan aspek sosial. Oleh karena itu, penting bagi rumah ibadah untuk tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga mewujudkan perbuatan baik sebagai cerminan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendukung peran rumah ibadah dalam kesadaran dan kepedulian terhadap hutan, diperlukan pembangunan kapasitas dan penguatan kelembagaan rumah ibadah.

Dalam konteks ini, pengembangan panduan dan ceramah keagamaan tentang perlindungan hutan tropis berbasis rumah ibadah menjadi sangat penting. Panduan tersebut mencakup peran rumah ibadah dalam mengatasi isu kerusakan hutan tropis melalui manajemen, kegiatan keagamaan, dan pemeliharaan yang ramah lingkungan. Tujuan dari penyusunan panduan ini adalah untuk mendorong kesadaran dan kepedulian masyarakat, memperkuat peran rumah ibadah, menyediakan panduan praktis, dan memotivasi umat beragama untuk bertindak nyata dalam mendukung upaya perlindungan hutan tropis.

Diharapkan panduan dan ceramah keagamaan ini dapat menjadi sarana efektif dalam membangun kesadaran dan menggerakkan tindakan konkret dari umat beragama dalam melindungi hutan tropis, menjaga keberlangsungan alam, dan meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh makhluk di bumi ini.

PRAKARSA
LINTAS AGAMA UNTUK
HUTAN TROPIS

Kerjasama Antara :
Interfaith Rainforest Initiative Indonesia - IRI
LPLH SDA Majelis Ulama Indonesia - LPLH SDA MUI
Nahdlatul Ulama - NU
Muhammadiyah

Prakarsa Lintas Agama
Untuk Hutan Tropis (IRI)
COMMUNICATIONS.INDONESIA@INTERFAITHRAINFOREST.ORG

iri-indonesia.org +6281287095142 @iri_ind IRI Indonesia Official